

**TINJAUAN HUKUM ISLAM,  
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAI'U BISAMAN AJIL  
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**Oleh:  
SEPTIKHOLIFAH  
NIM. 072322016**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2012**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *BAI'U BIS'AMAN ĀJIL*  
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

**SEPTI KHOLIFAH**

NIM. 072322016

**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Septi Kholifah

NIM : 072322016

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 03 Februari 2012

Saya yang menyatakan,



**Septi Kholifah**  
NIM. 072322016

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Septi Kholifah, NIM. 072322016 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD  
BAI'U BIŞAMAN ĀJIL (Studi Kasus di BMT Dana Mentari  
Karanglewas)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Purwokerto, 03 Februari 2012  
Pembimbing,



**Dr. Ridwan, M.Ag.**  
NIP.19720105 200003 1 003



PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM

TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *BAI'U BIŞAMAN ĀJIL*

(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)


Yang disusun oleh saudari **Septi Kholifah**, NIM. **072322016** Program Studi Muamalah Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 05 April 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 30 April 2012

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP.19630910 199203 1 005


  
M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP.19702906 200003 1 002


Pembimbing,

  
Dr. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I

Penguji II

  
Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP.19730921 200212 1 004

  
Ahmad Dahlan, M.S.I.  
NIP.19731014 200312 1 002

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



  
Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP.19670815 199203 1 003

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ  
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”*

(Q.S. Al-Baqarah: 245)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- ✚ Bapak Ibu tercinta, bapak Kholid dan Ibu Musiyah, yang senantiasa mengasuh, membimbing dan mendo'akan penulis dengan segenap kasih sayangnya demi keberhasilan penulis dalam menggapai cita-cita.
- ✚ Kakak-kakakku tersayang Teguh Waluyo, Sri Waluyati, Siti Solikhatun, Farikhin, Nuridin, Muslikha, yang dengan ketulusan kasihnya senantiasa mendo'akan dan memacu semangat penulis.
- ✚ Sahabat sejutiku Mukarimah, yang telah banyak berkorban untuk penulis, mendampingi penulis dengan segenap kasih, menjadi partner dalam suka maupun duka dan selalu mendo'akan dengan kebesaran jiwanya.
- ✚ Keponakanku Faridiansyah, Azka Danish dan Zhafira. Semoga kelak menjadi manusia yang bermanfaat, dan menjadi suri tauladan yang baik bagi orang lain, amin.
- ✚ Teman-teman seperjuangan. Bersama kalian, hidup terasa indah dan pasti saya akan merindukan kebersamaan yang pernah ada di antara kita.

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala anugerah dan nikmat-Nya yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Hanya dengan pertolongan dan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada penegak revolusi Islam, *Habibana wa Syafi'una wa Maulana* Muhammad SAW, begitu pula kepada keluarga (*Ahlul Bait*), para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam seluruh alam semesta yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'at beliau di Hari Akhir.

Skripsi ini disusun oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAPU BISAMAN AJIL (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)”**. Dalam Penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Dr. Abdul Basit, M. Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Ketua Prodi Muamalah Jurusan Syari' ah STAIN Purwokerto.
7. Dr. Ridwan, M. Ag., pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Rina Heriyanti, S.S., M. Hum, Penasehat Akademik Muamalah Tahun 2007.
9. M. Sutopo Aji, SE, Manajer Umum, dan M. Rosyad Nurdin, AMd, Manajer Operasional Dana Mentari Karanglewas yang telah memberikan banyak informasi dan arahan, serta banyak meluangkan waktu kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Keluargaku tercinta yang dengan tulus terus memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman tercinta MUA '07, Yuyun, Nurul, Lya, Anggi, Faisal, Bom-bom, Sobri, Romi, Aji, Lukman, Dimas, Latif, Lutfi; AS'07, Puput, Ipeh, Nora, Ulfi, Okti, Dani, Usro, Echa, Ina; EI'07, Tiwi, Anis, Aini, Ririn, Ima, Uus

terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kalian semua, semoga persahabatan kita tidak berakhir sampai disini.

12. Teman-teman kost adem ayem, Tari, Atik, Widya, Tiwi, Wati, Dayah, Maroh, Eno, Bani, Nita, Mba Dwi, Bunda terimakasih untuk kebersamaanya selama ini.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal `alamin.*

Purwokerto, 03 Februari 2012  
Penulis,



**Septi Kholifah**  
NIM. 072322016

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.....'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yažhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـَـوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـاَ... يْ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khudūna
Hamzah di akhir	الماء	al-mā'

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvi
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II. <i>BAI'U BISAMAN AJIL</i> (BBA) DAN <i>MURABAHAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)</b>	
A. BBA: Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Rukun .....	16
B. <i>Murābahah</i> : Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Rukun .....	24

C.	BBA dan <i>Murābahah</i> dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) .	32
1.	Pembiayaan BBA dalam LKS.....	32
2.	Pembiayaan <i>Murābahah</i> dalam LKS.....	34
3.	Manfaat akad BBA dan <i>Murābahah</i> .....	36
BAB III.	IMPLEMENTASI AKAD <i>BAI'U BISAMAN AJIL</i> (BBA) DI BMT DANA MENTARI KARANGLEWAS	
A.	Profil BMT Dana Mentari Karanglewas.....	38
1.	Sejarah Berdiri dan Perkembangannya.....	38
2.	Visi Misi dan Tujuan.....	41
3.	Struktur Organisasi.....	42
B.	Produk-produk BMT Dana Mentari Karanglewas.....	48
C.	Implementasi Akad BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas ...	53
1.	Prosedur Pembukaan Akad BBA.....	53
2.	Syarat Pembukaan Akad BBA.....	55
3.	Prosedur Pembayaran dan Pelunasan Akad BBA.....	56
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN <i>BAI'U BISAMAN AJIL</i> (BBA) DI BMT DANA MENTARI KARANGLEWAS	
A.	Analisis Mekanisme Akad Pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas.....	58
B.	Analisis Akad Pembiayaan BBA dalam Hukum Islam.....	68
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran-saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *BAI'U BISAMAN ĀJIL*  
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)**

**Septi Kholifah  
Program Studi SI Muamalah Jurusan Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Kehadiran *Baitul Māl wa Tamwil* (BMT) yang berlandaskan norma Islam diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam. Produk pembiayaan di BMT Dana Mentari yang memberikan pinjaman dana salah satunya adalah akad *bai' u bisaman ājil* (BBA). Transaksi dengan akad BBA merupakan akad yang cukup banyak diminati oleh nasabah. BBA digunakan untuk pembiayaan pembelian barang, di mana harga pokok barang dan *margin* keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama. Besarnya *margin* keuntungan yang dihitung berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaannya, maka semakin besar *margin* keuntungan yang diperoleh. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan apakah akad *bai' u bisaman ājil* (BBA) ini bertentangan atau tidak dengan hukum Islam.

Permasalahan di atas sangat menarik untuk di kaji dan diteliti. Untuk itu, penulis berusaha untuk mencermati dan meneliti bagaimana akad jual-beli *bai' u bisaman ājil* (BBA) yang di terapkan di BMT Dana Mentari Karanglewas. Penulis berusaha mengkaji bagaimana implementasi pembiayaan *bai' u bisaman ājil* (BBA) di BMT Dana Mentari Karanglewas dan bagaimana perspektif hukum Islam untuk menyoroti akad jual beli *bai' u bisaman ājil* (BBA).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, *interview*, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yang sumber datanya diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara. Data-data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* dan metode komparatif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, akad pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas sudah sesuai aturan syari'ah karena unsur-unsur perjanjian dalam Islam telah diterapkan di BMT. Penentuan besar kecilnya *margin* keuntungan dimusyawarahkan terlebih dahulu antara BMT dengan nasabah.

Kata Kunci: BMT, *bai' u bisaman ājil*, *margin* keuntungan.



## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan didirikan berawal dari kebutuhan masyarakat akan modal. Lembaga keuangan bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam berbagai bentuk usaha. Besarnya penetapan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat mengakibatkan sebagian masyarakat tersebut belum mampu menikmati sarana yang tersedia berupa fasilitas kredit diperbankan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan usaha produktif. Oleh karena itu, masyarakat berupaya untuk melepaskan diri dari transaksi keuangan yang merugikan dan alternatif pilihannya adalah *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT).

Istilah BMT sendiri merupakan penggabungan dari *baitul māl* dan *baitut tamwil*. *Baitul Māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak dan sedekah atau sumber lain yang halal. Adapun *Baitut tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*.<sup>1</sup> yaitu dengan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hertato Widodo.et.al., *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah): Panduan Praktis Operasional BMT.*, (Jakarta: Mizan, 2000), hal. 81.

<sup>2</sup> Amin Aziz web : <http://www.bmtlink.com/> diakses pada tanggal 27 Maret 2011.

BMT yang berlandaskan norma Islam merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang berorientasi pada kebersamaan dan keadilan. Dalam operasionalnya, lembaga ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi sosial masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan syari'ah ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui produk yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam.<sup>3</sup>

Namun dalam upaya mewujudkan tujuan dan harapan di atas, BMT pada prakteknya tidak sedikit mendapat hambatan, seperti rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada BMT. BMT yang selama ini dikenal sebagai lembaga keuangan syari'ah belum dapat membuktikan keberadaannya secara optimal, hal ini disebabkan paradigma lama masyarakat akan lembaga keuangan konvensional.

Dalam lalu lintas perekonomian masyarakat modern sekarang ini bank konvensional muncul sebagai lembaga keuangan yang sangat vital. Dengan inti kegiatan menyediakan jasa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman, bank konvensional menawarkan jasa yang sangat representative dengan zaman modern, contoh penawaran pinjaman modal yang sangat besar, penukaran mata uang asing, transfer uang di seluruh Indonesia, penarikan uang lewat ATM yang dapat ditarik di ATM bank yang sama atau di ATM bank yang berbeda. Dengan begitu bank konvensional berperan memperlancar transaksi perdagangan dan pembayaran serta ditunjang dengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 73.

sarana modern sehingga menarik minat para masyarakat. Selain itu bank konvensional memiliki senjata yang ampuh untuk merangsang nasabah agar bergairah dalam memanfaatkan jasa bank, salah satunya dengan menabung di bank konvensional akan mendapat bunga.<sup>4</sup> Jasa tersebut diatas tidak bisa dijalankan di *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT) sebab model penerapan bunga tidak bisa diterapkan di BMT karena BMT menggunakan sistem bagi hasil.

Penyaluran dana BMT terbagi ke dalam dua jenis pembiayaan dengan bagi hasil dan prinsip jual beli dengan pembiayaan ditanggung di akhir perjanjian (*murābahah*) dan pembiayaan dengan sistem angsuran (*al-bai bisaman al-ājil*). Letak perbedaan dari keduanya adalah pada tata cara pembayaran dan jangka waktunya. Sistem pembiayaan *murābahah* cara pembayarannya ditanggungkan dan jangka waktunya kurang dari satu tahun, sedangkan sistem pembiayaan *al-bai bisaman al-ājil* dengan angsuran dan jangka waktunya lebih dari satu tahun.<sup>5</sup>

Pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan *murābahah* mirip dengan Kredit Modal Kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank Konvensional, dan karenanya pembiayaan *murābahah* berjangka waktu dibawah satu tahun (*short run financing*).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 150.

<sup>5</sup> Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 96.

<sup>6</sup> Karnaen A. Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 25.

*Bai'u Bisaman Ājil* (BBA) merupakan pembelian barang dengan pembayaran cicilan. Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi). Pembiayaan BBA mirip dengan Kredit Investasi yang diberikan oleh bank-bank Konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*long run financing*).<sup>7</sup> Dalam BBA, nasabah sebagai agen diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama Koperasi Syari'ah Muhammadiyah (KSM)-BMT. Kemudian KSM-BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan *mark-up* atau *margin* keuntungan kepada KSM-BMT.<sup>8</sup>

BMT Dana Mentari Karanglewas adalah salah satu lembaga keuangan syari'ah yang berbadan koperasi, yang salah satu produk pembiayaannya berupa pembiayaan *Bai'u Bisaman Ājil*. Namun dalam prakteknya, pembiayaan *Bai'u Bisaman Ājil* yang dilakukan di BMT Dana Mentari yaitu dengan cara nasabah mencari terlebih dahulu barang yang diinginkan atas nama pribadi, setelah nasabah menemukan barang yang diinginkan lalu mengajukan permohonan kepada pihak BMT dan barulah terjadi akad, dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan *mark-up* atau margin keuntungan berdasar tenggang waktu.<sup>9</sup>

BMT sebagai lembaga penyedia jasa dengan sendirinya menjadikan keuntungan sebagai sasaran usahanya. Adapun yang dijadikan fokus penelitian

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 27.

<sup>8</sup> Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudarabah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hal. 17.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 07 Juni 2011.

adalah persoalan sistem pembiayaan *bai'u bisaman ājil* dan dalam pembiayaan ini BMT harus memperoleh keuntungan. Jadi sebelum angsuran dimulai, terhadap setiap pembiayaan yang dilakukan diadakan margin keuntungan, harga ditambah dari harga pokok sebelum angsuran dimulai. Di dalam setiap perjanjian *bai'u bisaman ājil* tidak dijelaskan berapa persen tambahan yang harus dibayar oleh nasabah, prosentase itu didasarkan perkiraan harga barang dengan tenggang waktu yang ditangguhkan. Terlepas dari hal tersebut, langkah ini sama dengan langkah yang dilakukan oleh bank konvensional. Hanya saja, BMT dalam sistem pembiayaan ini tidak menyebutkan tambahan itu sebagai bunga tetapi margin keuntungan.

Dasar hukum yang digunakan menjauhi praktik bunga sebagai bagian dari praktik riba didasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 278-279:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۗ  
 فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ  
 اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ۗ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)". (Q.S. Al-Baqarah: 278-279).<sup>10</sup>*

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Alī-Art, 2004), hal. 47.

Ayat ini membuktikan bahwa dasar pelarangan riba adalah terhadap unsur kezaliman pada kedua belah pihak. Maka dengan dihapuskannya riba, kezaliman itu hilang sebagaimana dinyatakan oleh ayat tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan paparan di atas tampak jelas bahwa telah terjadi perbedaan antara teori pembiayaan sebagaimana di jelaskan dalam fiqh dengan praktek BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas. Perbedaan tersebut pada aspek proses pembelian barang dan penetapan jumlah *margin* keuntungan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang sistem pembiayaan *Bai' u Bisaman Ājil* (BBA).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan maka yang menjadi pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi akad *Bai' u Bisaman Ājil* di BMT Dana Mentari Karanglewas?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap berkaitan dengan sistem pembiayaan *Bai' u Bisaman Ājil* di BMT Dana Mentari Karanglewas.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem pembiayaan *Bai' u Bisaman Ājil* di BMT Dana Mentari Karanglewas.

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2008), IV: 27.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi Islam khususnya terkait dengan akad *Bai 'u Bisaman Ājil* (BBA).
- b. Memberikan informasi tentang sistem pembiayaan *Bai 'u Bisaman Ājil* dalam *Baitul Māl Wa Tamwil* (BMT).

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang penyusun lakukan, terdapat buku-buku dari hasil penelitian yang membahas tentang sistem pembiayaan *Bai 'u Bisaman Ājil* (BBA) baik dalam bentuk laporan penelitian atau buku. Berbagai hasil penelitian terdahulu sangat membantu penyusun dalam menggabungkan teori, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang penyusun teliti.

Salah satu penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini adalah skripsi Fahri Fuadi dengan judul "Sistem Jual Beli *Murābahah* di BMT Muamalat Mandiri Cilongok". Penelitian ini berangkat dari masalah yang sama yaitu mengenai akad jual beli yang dilakukan BMT. Hanya saja ia memfokuskan penelitian pada sistem pembiayaan *murābahah* dengan pembayaran angsuran.<sup>12</sup> Yang membedakan dari penelitian yang penyusun bahas adalah pada jangka waktu dan cara pembayaran. Pada sistem pembiayaan *murābahah* yaitu dengan cara ditangguhkan (dibayar lunas pada saat jatuh tempo) dalam jangka waktu kurang dari satu tahun sedang *bai 'u bisaman ājil* dengan angsuran dan jangka waktunya lebih dari satu tahun.

---

<sup>12</sup> Fahri Fuadi, "Sistem Jual Beli *Murābahah* di BMT Muamalat Mandiri Cilongok", Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2007).

Hertanto Widodo dalam bukunya *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah): Panduan Praktis Operasional BMT*, membahas tentang pengertian, pelaksanaan serta perbedaan antara konsep ekonomi konvensional dengan konsep ekonomi Islam dalam sistem pembiayaan BBA.<sup>13</sup> Adapun Muhammad menulis buku yang berjudul *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah* menyebutkan bahwa *Bai'u Bisaman Ājil* adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kaidah-kaidah yang berkenaan dengan sistem pembiayaan BBA diantaranya jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Selain itu, buku yang berjudul *Sistem Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syari'ah* karya Muhammad juga menyebutkan mengenai pengertian *Bai'u Bisaman Ājil* namun hanya sedikit, yaitu suatu perjanjian yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dana untuk pembelian modal dan proses pembayarannya dengan mencicil.<sup>15</sup>

Ahmad Dahlan Rosyidin dalam bukunya yang berjudul *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudārabah*, menjelaskan tentang pelaksanaan *murābahah* dan *bai'u bisaman ājil* yang dalam pelaksanaan nasabah sebagai agen yang diberi kuasa untuk melakukan pembelian barang atas nama KSM- BMT.

---

<sup>13</sup> Widodo.et.al., *PAS...*, hal. 49.

<sup>14</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 31.

<sup>15</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Cet. 1, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 10.

Kemudian KSM-BMT menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan *mark-up/margin* keuntungan kepada KSM-BMT.<sup>16</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Karnaen A. Perwaatmadja dan Muh. Syafi'i Antonio dalam buku *Apa dan Bagaimana Bank Islam* menjelaskan tentang hubungan antara sistem pembiayaan *bai'u bisaman ājil* dengan *murābahah*.<sup>17</sup>

Lebih lanjut Warkum Sumitro dalam bukunya *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, yang menerangkan mengenai tujuan sistem pembiayaan BBA dan cara-cara pelaksanaan sistem pembiayaan BBA, yaitu diantaranya bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.<sup>18</sup>

Latifa Mervvyn Lewis dan Latifa Al Gaoud dalam bukunya *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, menerangkan tentang perbedaan antara sistem pembiayaan *murābahah* dengan sistem pembiayaan *bai'u bisaman ājil*. Adapun letak perbedaan antara *bai'u bisaman ājil* (BBA) dan *murābahah* yaitu dari segi cara pembayaran dan jangka waktunya, bahwa dalam BBA bentuk pembayaran ditangguhkan melalui cicilan walaupun *murābahah* juga pembayaran yang ditangguhkan tetapi pembayarannya secara sekaligus.<sup>19</sup>

Pada konteks masalah yang menjadi fokus penelitian ini, sistem pembiayaan *bai'u bisaman ājil* dikhususkan pada aplikasi *bai'u bisaman ājil* di BMT Dana Mentari Karanglewas. Hal ini penyusun pilih karena sejauh

<sup>16</sup> Rosyidin, *Lembaga Mikro ...*, hal. 17.

<sup>17</sup> Karnaen A. Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet 1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 28.

<sup>18</sup> Sumitro, *Asas-asas...*, hal. 96.

<sup>19</sup> Mervvyn Lewis dan Latifa Al Gaoud, *Perbankan Syari'ah (Prinsip Praktek da Prospek)*, ter. Burhan Wirasubrata, Cet 1 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2003) hal. 85.

penelusuran terhadap karya ilmiah hasil penelitian yang dilakukan para peneliti lain hanya memfokuskan *bai'u bisaman ājil* secara umum. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka tersebut sudah jelas bahwa yang penyusun kaji memiliki spesifikasi tersendiri dibanding peneliti-peneliti lain.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari lapangan dengan cara mendatangi secara langsung masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi objek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti.<sup>20</sup> Untuk itu penyusun secara bertahap dan sistematis langsung mendatangi BMT Dana Mentari Karanglewas dalam rangka penggalan data-data penelitian yang penyusun lakukan.

### 2. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral, di mana dari subjek penelitian inilah data tentang variabel diperoleh.<sup>21</sup> Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah pihak pengelola BMT Dana Mentari baik itu pimpinan, manajer, maupun staf yang berkompeten. Adapun objek penelitian ini adalah implementasi akad *Bai'u Bisaman Ājil* yang berlaku di BMT Dana Mentari.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet VIII., (Jakarta: RajaGrafindo, 1994), hal. 23.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Cet V., (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000), hal.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BMT Dana Mentari Karanglewas yang terletak di Jln. Kapt. Patimura No. 392 Karanglewas.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>22</sup> Adapun sumber data primer penelitian ini diperoleh langsung dari BMT Dana Mentari Karanglewas terkait dengan operasional akad *Bai'u Bisaman Ājil* melalui berbagai aspek yang ada dengan menggunakan sumber data dan dokumen-dokumen BMT Dana Mentari Karanglewas.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>23</sup> Yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang mendukung untuk lebih menguatkan sumber data primer dan menunjang terselesaikannya skripsi ini, seperti buku *PAS (Pedoman Akuntansi Syari'ah): Panduan Praktis Operasional BMT* karya Hertanto Widodo, buku *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*

---

<sup>22</sup> Syarifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 91.

karya Muhammad Zuhri, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia* karya Warkum Sumitro dan buku karya Ahmad Dahlan Rosyidin yang berjudul *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Murābahah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>24</sup> Penyusun mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diinginkan dengan mendatangi langsung ke BMT Dana Mentari Karanglewas. Metode ini digunakan untuk mengamati upaya-upaya BMT Dana Mentari Karanglewas dalam mempraktekkan akad *Bai 'u Bisaman Ajil*.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yaitu untuk penggalian data-data penelitian. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Hal ini memungkinkan penyusun dalam memfokuskan hal-hal yang penting untuk ditanyakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan dan perhatian kepada

<sup>24</sup> Burhan Asofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 58.

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal. 186.

persoalan yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan sedang diteliti yang mungkin baru muncul dilapangan.

Metode wawancara diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai obyek penelitian. Proses wawancara dilakukan dengan beberapa pihak dari BMT Dana Mentari Karanglewas yang berkompeten dengan masalah yang akan diteliti. Adapun wawancara dilakukan dengan M. Sutopo Aji, S.E. selaku manager utama, M. Rosyad Nurdin selaku manager pembiayaan, Nur Fachmi Sulistiowati selaku kasir atau teller dan Akhmad Faozi selaku nasabah di BMT Dana Mentari Karanglewas.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dan sebagainya.<sup>26</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk memperoleh data-data dari sumber berupa catatan-catatan penting seperti data-data tertulis tentang pelaksanaan akad *Bai'u Bisaman Ājil*.

### 6. Teknik Analisis Data

#### a. Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>27</sup> Metode ini penyusun

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi: VI, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 231.

<sup>27</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian...*, hal. 126.

gunakan untuk mendeskripsikan tentang gambaran umum BMT Dana Mentari Karanglewas dan sistem operasionalnya.

b. *Content Analysis* (Analisis Isi)

*Content Analysis* adalah metode yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku.<sup>28</sup> Metode ini penyusun gunakan untuk mengungkapkan isi dan memahami isi kontrak *bai'u bisaman ājil* dilihat dari literatur-literatur dan data-data yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

Bab I, Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Membahas tentang BBA: pengertian, dasar hukum dan syarat rukun, *murābahah*: pengertian, dasar hukum dan syarat rukun, BBA dan *murābahah* dalam LKS serta manfaat akad pembiayaan BBA dan *murābahah*. Kajian dalam bab ini dimaksudkan agar dapat diperoleh gambaran mengenai perbedaan antara BBA dan *murābahah* baik dalam Hukum Islam maupun LKS.

Bab III, Menggambarkan kondisi umum BMT Dana Mentari Karanglewas meliputi: sejarah berdiri dan perkembangannya, visi misi dan

---

<sup>28</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pengenalan dan Penerapan*, Cet I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 14.

tujuan, struktur organisasi, produk-produk BMT Dana Mentari Karanglewas, Implementasi akad BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas yang terdiri dari prosedur pembukaan akad BBA, syarat pembukaan akad BBA, prosedur pembayaran dan pelunasan akad BBA.

Bab IV, menjelaskan dan memberikan analisis tentang teori dan praktek sistem pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas yang meliputi Analisis Mekanisme akad pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas, Analisis Akad Pembiayaan BBA dalam Hukum Islam.

Bab V, Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### *BAI'U BIŚAMAN ĀJIL (BBA) DAN MURĀBAHAH DALAM HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)*

#### A. *Bai'u Biśaman Ājil (BBA): Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Rukun*

##### 1. Pengertian Sistem Pembiayaan BBA

Istilah *Bai'u Biśaman Ājil (BBA)* dalam pengertian bahasa terdiri dari kata *بَيْع* yang berasal dari kata ( *بَاعَ - يَبِيعُ - بَيْعًا* ) yang berarti menjual, *بَيْعًا* berasal dari kata *ثَمَنَ* jamak *أَثْمَان* yang berarti harga, alat pembeli dan *أَجَلٍ* berasal dari kata ( *أَجَلَ - يَأْجِلُ - أَجَلًا* ) yang berarti lambat.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam kamus istilah fiqih dijelaskan bahwa kata *bai'* berarti pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harga atas dasar saling ridla.<sup>2</sup> Sedangkan *śaman* berarti nilai atau alat pembayaran.<sup>3</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Bai'u Biśaman Ājil* adalah pelaksanaan akad jual beli dengan penetapan harga secara lambat atas dasar saling ridla.

Warkum Sumitro menjelaskan bahwa yang dimaksud sistem pembiayaan BBA adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Persetujuan ini termasuk pula jangka waktu pembayaran dan jumlah

<sup>1</sup> Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1972), hal. 75, 82, 34.

<sup>2</sup> M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 34.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 391.

angsuran.<sup>4</sup> Sedangkan Hertanto Widodo menjelaskan bahwa sistem pembiayaan BBA adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.<sup>5</sup>

Pengertian sistem pembiayaan BBA menurut Muhammad adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan margin keuntungan yang disepakati.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan BBA adalah suatu perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas pembelian suatu barang yang proses pembayarannya dilakukan secara mengangsur dengan harga sebesar harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati.

Sistem pembiayaan BBA hampir mirip dengan *murābahah*, karena prinsip-prinsip yang digunakan pun hampir sama. Menurut Zainul Arifin, *murābahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut juga *bai'u bisaman ājil*.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI) & Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 37.

<sup>5</sup> Hertanto Widodo, et.al., *PAS (Pedoman Akutansi Syariah): Panduan Praktis Operasional BMT*, (Jakarta: MIZAN, 2000), hal. 49.

<sup>6</sup> Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 10.

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hal. 23.

Dengan mendasarkan pada definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan BBA merupakan *second derivation* atau pengembangan dari *murābahah*. Hal itu tampak jelas dari unsur waktu pembayarannya.<sup>8</sup>

Berikut ini tabel perbedaan antara sistem pembiayaan BBA dengan *murābahah*.

Prinsip-prinsip yang digunakan	BBA	<i>Murābahah</i>
Cara pembayaran/proses pengembalian	Dilakukan secara mencicil/angsuran	Dibayarkan pada saat jatuh tempo
Kemiripan pada bank konvensional	Kredit Investasi	Kredit modal kerja
Jangka waktu	Lebih dari 1 tahun	Kurang dari 1 tahun
Tujuan Pembiayaan	Untuk membantu nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang, modal (investasi) yang tidak mampu membeli secara kontan.	Untuk pembiayaan yang sifatnya konsumtif seperti rumah, tanah, toko, mobil, motor, dsb.

## 2. Dasar Hukum Sistem Pembiayaan BBA

Tidak ada penjelasan yang rinci atau dalil yang khusus dalam al-Qur'an maupun Hadis tentang sistem pembiayaan BBA. Penjelasan secara rinci diberikan oleh para ahli perbankan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh al-Qur'an dan Sunnah. Landasan dasar sistem pembiayaan BBA lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha secara halal atau saling ridla.

<sup>8</sup> Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Cet. I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 28.

Dasar hukum sistem pembiayaan BBA antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."<sup>9</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa substansi jual beli dan riba sungguh berbeda. Jual beli adalah transaksi yang menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba merugikan salah satu pihak. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia sedangkan yang kedua, menghasilkan uang bukan kerja manusia. Jual beli menuntut aktifitas manusia sedangkan riba tanpa aktifitas manusia. Secara umum, ayat di atas juga mengandung kebolehan akad BBA, sebagai upaya mendorong kaum muslimin untuk melakukan suatu usaha secara halal.<sup>10</sup>

Selain ayat di atas juga terdapat dalam QS. al-Nisā' ayat 29 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu sekalian..."<sup>11</sup>

Ayat di atas mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, seperti praktek riba,

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Alī-Art, 2004), hal. 47.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Kerasian al-Qur'an)*, Vol. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 554.

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 122.

perjudian, jual beli yang mengandung penipuan. Ayat tersebut juga menekankan keharusan mengindahkan ketentuan agama dan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Dasar hukum sistem pembiayaan BBA dalam Hadis antara lain:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.<sup>13</sup>

*"Abdul 'Abbās ibn Al-Walīd Ad-Dimasyqi memberitahukan kepada kami, Marwān ibn Muḥammad menceritakan kepada kami, 'Abdul 'Azīz ibn Muḥammad meriwayatkan kepada kami dari Dāwud ibn Ṣālih al-Madani dari ayahnya, dia berkata: Saya mendengar Abū Sa'īd Al-Khudri Hurairah bahwa Rasullullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka".<sup>14</sup>*

Hadis tersebut mengajarkan kepada setiap manusia untuk melakukan suatu jual beli berdasarkan keridhaan kedua belah pihak. Hadis di atas, walaupun secara tekstual tidak disebut kata *bai'u bisaman ājil*, akan tetapi *bai'u bisaman ājil* merupakan *al-bai'* (jual-beli).

Selain itu juga terdapat dalam hadis lain yaitu:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزْرِيُّ. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ثَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لِالْبَيْعِ.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Shihab, *Tafsir...* hal. 393.

<sup>13</sup> Al-Hāfiẓ Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah ar-Rabi' al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), I: 687.

<sup>14</sup> Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, (Semarang: Asy Syifa', 1993), hal. 38-39.

<sup>15</sup> Al-Qazwīnī, *Sunan...*, I: 720.

“Al-Ḥasan ibn ‘Ali Al-Khallāl memberitahukan kepada kami, Bisyr ibn Sābit Al-Bazzār menceritakan kepada kami, Nasr ibn Al-Qasīm meriwayatkan kepada kami dari ‘Abdurrahmān (‘Abdurrahīm) ibn Dāwud dari Ṣālih ibn Ṣuḥaib dari ayahnya, dia berkata: Rasullullah SAW bersabda: “Tiga perkara yang ada berkah di dalamnya; Jual beli yang temponya tertentu; memberikan modal seseorang untuk berdagang; dan mencampur antara gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.<sup>16</sup>

Dari Hadis di atas dapat diketahui bahwa sistem jual beli yang temponya tertentu membawa keberkahan, bahkan semua pihak diuntungkan, sebab dengan dilakukannya jual beli semacam ini nasabah bisa memperoleh barang yang diinginkan tanpa harus membayar secara tunai sedang bagi lembaga sendiri dapat memperoleh keuntungan dari peminjaman tersebut.

Dalam al-Qur’an dan Hadis sudah ada penjelasan tentang halalnya jual beli yang temponya tertentu dan ada berkah di dalamnya. Melalui ijtihad, para imam mazhab seperti Imam Malik dan Syāfi’ī telah mengakui keabsahan jual beli jenis *murābahah*, kemudian *murābahah* dikembangkan menjadi sistem pembiayaan BBA oleh para ahli perbankan.

### 3. Syarat dan Rukun Sistem Pembiayaan BBA

Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada.<sup>17</sup> Misalnya menentukan barang yang dijual serta peraturan harga di dalam kontrak jual beli adalah menjadi syarat sah jual beli sedang ia bukanlah sebagian dari pada kontrak.

Menurut Zainul Arifin, syarat dan rukun BBA sama dengan rukun dan syarat dalam fiqih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan

<sup>16</sup> Shonhaji dkk, *Terjemaahan...*, hal. 121-122.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1691.

cara pembayarannya adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat pembiayaan BBA menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa 'Adillatuhu* adalah:

- a. Harga awal diketahui, yaitu pembeli mengetahui harga awal pembelian barang tersebut, karena mengetahui harga barang merupakan syarat syahnya jual beli.
- b. Margin keuntungan diketahui, yaitu keuntungan yang diambil penjual harus jelas, karena mengetahui keuntungan sama dengan mengetahui keuntungan sama dengan mengetahui harga.
- c. Harga barang yang disamakan, yaitu harga barang tersebut mempunyai nilai sama dengan jenis barang tersebut.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafi'i Antonio syarat pembiayaan BBA adalah:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian secara utang.

<sup>18</sup> Arifin, *Dasar-dasar...*, hal. 24.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī Wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 379.

Secara prinsip, jika syarat dalam poin (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembelian memiliki pilihan yaitu:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,
- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual,
- 3) Membatalkan kontrak.<sup>20</sup>

Adapun menurut Juhur Ulama, rukun-rukun BBA antara lain:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Sighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>21</sup>

Sedangkan rukun BBA menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri dalam buku *Minhajul Muslim*, adalah sebagai berikut:

- a. Penjual. Hendaklah ia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat.
- b. Pembeli. Hendaklah ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c. Barang yang dijual. Hendaklah termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembeli.
- d. Bahasa akad, yaitu *ijāb* (penyerahan) dan *qabūl* (penerimaan) dengan perkataan. Misalnya pembeli berkata "Juallah barang ini kepadaku",

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 102.

<sup>21</sup> Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi...*, hal. 828.

kemudian penjual berkata “Aku jual barang ini kepadamu”. Atau *ijāb qabūl* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata “Juallah pakaian ini kepadamu”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.

- e. Kerelaan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Jadi jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.<sup>22</sup>

Dari beberapa syarat dan rukun di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap melakukan transaksi jual beli disyaratkan harus terpenuhi semua syarat dan rukun. Penjual harus menjelaskan spesifikasi atau sifat barang yang akan dijual dengan jelas kepada pembeli.

## B. *Murābahah* : Pengertian, Dasar Hukum dan Syarat Rukun

### 1. Pengertian Sistem Pembiayaan *Murābahah*

*Murābahah* secara bahasa merupakan bentuk mutual (bermakna: saling) dari kata *ribh* (رَبِحَ - يَرْتَبِحُ - رِبْحًا)<sup>23</sup> yang berarti keuntungan. Dengan demikian *murābahah* berarti saling mendapatkan keuntungan.

Sedangkan dalam Kamus Istilah Fiqih, *murābahah* merupakan suatu bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus* atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hal. 450.

<sup>23</sup> Junus, *Kamus...*, hal. 136.

<sup>24</sup> Mujiebdkk, *Kamus...*, hal. 225.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murābahah* adalah pelaksanaan akad jual beli dengan modal pokok bersama tambahan keuntungan yang jelas atas dasar saling ridla (rela).

Akad *murābahah* merupakan salah satu bentuk kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran (*natural certainty contracts*) karena dalam *murābahah* ditentukan beberapa keuntungan yang ingin diperoleh (*required rate of profit*). *Murābahah* merupakan aktivitas perbankan yang menggunakan prinsip jual beli, baik pembiayaan untuk perorangan maupun badan hukum, dan biasanya berjangka waktu pendek atau kurang dari satu tahun dengan harga transparan dan bank mengambil *margin* keuntungan atas dasar kesepakatan bersama.<sup>25</sup> Wahbah Az Zuhaili mendefinisikan jual beli *murābahah* sebagai suatu bentuk jual beli dengan tambahan harga atau keuntungan yang ditentukan atas dasar harga pembelian yang pertama. Dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adilatuh*, definisi *murābahah* adalah:<sup>26</sup>

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ هُوَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةٍ رِبْحٍ

“Jual beli *murābahah* adalah suatu penjualan sesuai dengan harga pembelian ditambah keuntungan (laba) tertentu”.

Warkum Sumitro menjelaskan bahwa yang dimaksud *murābahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun, beserta cara pembayarannya.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 113.

<sup>26</sup> Zuhaili, *al-Fiqh...*, hal. 703.

<sup>27</sup> Sumitro, *Asas-Asas...*, hal. 36.

Sedangkan Wirdyaningsih menjelaskan bahwa pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah *margin* keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.<sup>28</sup>

Ascarya mendefinisikan *murābahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>29</sup>

Ivan Rahmawan menjelaskan *murābahah* sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan antara dua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari *mark-up* harga sebagaimana yang terjadi dalam akad jual beli biasa.<sup>30</sup>

Sementara Gemala Dewi mendefinisikan jual beli *murābahah* sebagai pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.<sup>31</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murābahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk

<sup>28</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 131.

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2006), hal. 81.

<sup>30</sup> Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal.

<sup>31</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 111.

pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank *plus margin* keuntungan pada saat jatuh tempo).<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum *Murābahah*

Secara syar'i, keabsahan transaksi *murābahah* didasarkan pada beberapa nash al-Qur'an, Sunnah, ijma dan kaidah fiqh. Namun di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci tentang pembiayaan *murābahah*, meskipun di dalam al-Qur'an ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba dan perdagangan. Demikian pula di dalam Hadiś tidak ada yang membahas secara langsung tentang pembiayaan *murābahah*.

Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan syari'ah dalam transaksi *murābahah* adalah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *murābahah* adalah QS. al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ....

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah berilah tangguh sampai dia berkelapangan..."<sup>33</sup>

Ayat al-Qur'an di atas, mengajarkan kepada setiap manusia untuk memberi kesempatan kepada seseorang yang berhutang untuk melunasi hutangnya sampai ia mempunyai rezeki yang lapang. Inilah konsep Islam

<sup>32</sup> Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana...*, hal. 106.

<sup>33</sup> Kementerian RI, *Al-Qur'an...*, hal. 47.

dalam mengangkat seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan ekonomi yang sedang dihadapinya.

b. Al- Hadiś

Hadiś Rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad *murābahah* adalah:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ أَخِي وَهَبِ  
 بْنِ مُنْبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلِيمٌ.

*"Mussaddad memberitahukan kepada kami, 'Abdul 'Ala meriwayatkan kepada kami dari Ma'mar Hammam ibn Munbih (saudara Wahab ibn Munbih bahwasannya dia mendengar Abu Hurairah Radiyallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda: memunda-munda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman".<sup>34</sup>*

Hadiś di atas mensyaratkan larangan bagi orang-orang yang mempunyai suatu kemampuan namun menunda pembayaran piutang karena hal tersebut masuk kategori suatu kezaliman. Islam mengajarkan adanya konsep kesetaraan dan tolong-menolong antar sesama muslim sehingga dapat meringankan beban masing-masing.

c. Ijma

*Murābahah* pada dasarnya merupakan jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual. Unsur utamanya adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan. Keuntungan itu ditetapkan dan disepakati dengan memperhatikan modal

<sup>34</sup> Al-Imām al-Hafiz Abi 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mughirah Ibn Barzibah al-Bukhārī al-Ju'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz VI, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hal 55.

si penjual. Dalam hal ini, keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya *murābahah* yang sesungguhnya. Dalam literatur fiqih klasik, *murābahah* atau *bai'al-mu'ajjal* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan.

Para ulama telah mengemukakan kehalalan *murābahah* karena keumuman dalil yang menjelaskan tentang dibolehkannya jual beli dalam skala umum. Ijma kaum muslimin menjadi landasan kebolehan *murābahah* ini, karena jual beli ini juga dilakukan di berbagai negeri dan setiap masa. Orang yang tidak memiliki ketrampilan jual beli dapat bergantung kepada orang lain dan hatinya tetap merasa tenang. Ia bisa membeli barang dan menjualnya dengan keuntungan yang logis sesuai kesepakatan.

Para ahli hukum membenarkan *murābahah* berdasarkan landasan lain. Imam Mālik mendukung validitasnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah. Ia berkata "Penduduk Madinah telah berkonsensus akan legitimasi orang yang membeli pakaian di sebuah kota dan kemudian membawanya ke kota lain untuk dijual lagi dengan adanya tambahan keuntungan yang telah disepakati".<sup>35</sup>

Imam Syāfi'ī menyatakan pendapatnya bahwa jika seseorang menunjukkan sebuah komoditi kepada seseorang dan berkata: "Belikan sesuatu untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian dan orang

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Cet. ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2004), hal. 119.

itu kemudian membelikan sesuatu itu untuknya, maka transaksi demikian ini adalah sah”.

Faqih mazhab Hanafi, al-Marghinani, dalam bukunya yang berjudul “*Hedaya or Guide*” sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, membenarkan keabsahan *murabahah* berdasarkan bahwa: “Syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya.” Faqih dari mazhab Syāfi’ī, Imam Nawawi dalam bukunya yang berjudul “*Rawdat al-Tālibin*” cukup menyatakan: “*Murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.”<sup>36</sup>

#### d. Kaidah Fikih

Transaksi *murabahah* merupakan salah satu skim pembiayaan yang banyak digunakan oleh kalangan perbankan syari’ah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Jenis transaksi jual beli yang diberikan lembaga keuangan syari’ah ini masuk dalam kajian ilmu ekonomi Islam atau fiqih *mu’āmalah māliyah*. Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah dan transaksi boleh dilakukan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain kecuali yang diharamkan, seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَاحَةٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 120.

### 3. Syarat dan Rukun *Murābahah*

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut ulama fiqih, rukun merupakan suatu sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum.<sup>38</sup> Dengan demikian, suatu akad batal atau tidak sah jika tidak memenuhi apa yang menjadi rukun-rukunnya.

Syarat jual beli *murābahah* adalah:

- a. Penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual.
- b. Kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui besarnya keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan terhadap modal, sehingga modal ditambah dengan untung merupakan harga barang yang dijual.
- c. Barang yang dijual secara *murābahah* dan harga barang itu bukan dari jenis yang sama dengan barang *ribawi* yang dilarang diperjualbelikan kecuali dengan timbangan atau takaran yang sama. Dengan demikian tidak sah jual beli secara *murābahah* atas emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan bahan-bahan makanan lain yang jenisnya sama.

M. Abdul Mujieb menambahkan bahwa syarat bisnis dengan sistem *murābahah* adalah si pemilik barang dalam hal ini adalah pihak bank harus memberi informasi yang sebenarnya kepada pembeli tentang harga

<sup>37</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 966.

<sup>38</sup> Aziz Dahlan, *Ensiklopedi...*, hal. 828.

pembeliannya dan keuntungan bersihnya (*profit margin*) dari pada *cost-plusnya* itu.<sup>39</sup>

Sedangkan rukun *murābahah* menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Barang yang diakadkan
- c. Ada nilai tukar pengganti barang
- d. Sighat (lafal *ijāb* dan *qabūl*).<sup>40</sup>

### C. BBA dan *Murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS)

#### 1. Pembiayaan BBA dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

Seperti halnya pada pembiayaan pada bank-bank lain pada umumnya, maka permohonan pembiayaan pada BMT juga harus melewati tahap analisis kelayakan. Apabila permohonan tersebut telah disetujui, maka mekanisme pembiayaan selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli antara *supplier* dengan BMT. Mekanisme tersebut ada dua cara yang dapat dipilih sesuai dengan kesepakatan dengan calon debitur yaitu :
  - 1) BMT langsung membeli barang keperluan debitur langsung dari *supliernya*.
  - 2) BMT mengusahakan kepada debitur untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhannya atas nama BMT kepada *supplier*.

Mekanisme yang kedua ini paling sering digunakan oleh BMT.

<sup>39</sup> Mujieb,dkk, *Kamus...*, hlm. 225.

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003), hlm. 118.

- b. Setelah barang dibeli, maka pada saat yang sama pihak BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada debitur sesuai dengan harga yang telah disepakati antara BMT dengan debitur, yaitu harga pokok barang dengan keuntungan untuk BMT.
- c. BMT memberikan jumlah cicilan yang harus dibayar oleh debitur setiap bulannya.<sup>41</sup>

Cara pelaksanaan sistem pembiayaan BBA menurut Warkum Sumitro adalah sebagai berikut :

- a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen.
- b. Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin keuntungan.
- c. Nasabah membeli barang modal tersebut dengan pembayaran secara mengangsur atau cicilan sampai pada saat jatuh temponya. Biasanya jatuh temponya lebih dari satu tahun.<sup>42</sup>

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio bentuk dan sifat pembiayaan BBA antara lain :

- a. Bank mengangkat nasabah sebagai agen bank.
- b. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank, melakukan pembelian barang modal atas nama bank.
- c. Bank menjual barang modal tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah margin keuntungan bank.

<sup>41</sup> Sri Rahayu, "Sistem Pembiayaan Bai'u Bisaman Ajil dari Teori ke Praktek (Studi Kasus di BMT Sabiilul Muttaqin Purwokerto)", Skripsi (Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2007)


<sup>42</sup> Sumitro, *Asas-asas...*, hal. 97.

- d. Nasabah membeli barang modal tersebut dan pembayarannya dilakukan secara mencicil untuk jangka waktu masa yang telah disetujui bersama.<sup>43</sup>

Dari beberapa cara pelaksanaan di atas dapat disimpulkan bahwa BMT mengangkat debitur sebagai agennya, kemudian BMT melakukan pembelian barang yang dipesan debitur kepada *supplier* atas nama BMT.

Setelah barang dibeli, maka pada yang sama BMT akan menjual kembali barang tersebut kepada debitur dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara angsuran atau cicilan.

Untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang dalam sistem pembiayaan BBA, berikut skemanya:



## 2. Pembiayaan *Murābahah* dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

### a. Aplikasi pembiayaan *murābahah* dalam perbankan

Bank Syari'ah dengan menggunakan fasilitas *murābahah* dapat membiayai nasabahnya untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan. Tujuan pembiayaan dapat dipergunakan untuk membiayai:

<sup>43</sup> Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa...*, hal. 28.

- 1) Bank dapat membiayai keperluan modal kerja nasabahnya untuk membeli bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi, stok dan persediaan, suku cadang dan penggantian.
- 2) Bank dapat pula membiayai penjualan barang atau jasa yang dilakukan oleh nasabahnya. Termasuk di dalamnya biaya produksi baik untuk pasar domestik maupun diekspor. Pembiayaan meliputi biaya bahan mentah, tenaga kerja, *overheads cost*, *margin* keuntungan.
- 3) Nasabah dapat pula meminta bank untuk membiayai stok dan persediaan mereka. Keperluan pembiayaan mereka ditentukan pada besarnya stok dan persediaanya.
- 4) Dalam hal dimana nasabah perlu untuk mengimpor bahan mentah, barang setengah jadi, suku cadang dan penggantian dari luar negeri menggunakan *letter of credit*, bank dapat membiayai permintaan akan *letter of credit* tersebut dengan menggunakan prinsip *murābahah*.
- 5) Nasabah yang telah mendapatkan kontrak, baik kontrak kerja maupun kontrak pemasukan barang, dapat pula meminta pembiayaan dari bank.<sup>44</sup>

b. Aspek Teknis *Murābahah*

- 1) Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari produsen (pabrik/toko)


---

<sup>44</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 25.

ditambah keuntungan (*mark-up*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

- 2) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perbankan, *murābahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bisaman ājil*).
- 3) Dalam transaksi ini bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.<sup>45</sup>

Untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang dalam sistem pembiayaan *murābahah*, berikut skemanya:<sup>46</sup>



### 3. Manfaat Akad Pembiayaan BBA dan *Murābahah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan setiap bentuk perdagangan, diantaranya adalah jual beli BBA dan *Murābahah*. Jual beli ini dibolehkan selama tidak ada unsur pemaksaan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

<sup>45</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 63.

<sup>46</sup> Antonio, *Bank Syariah...*, hlm. 107.

Adapun manfaat dari transaksi BBA dan *Murābahah* adalah:

1. Bagi BMT akan memperoleh keuntungan yang di dapat dari selisih harga dari ongkos pengiriman barang.
2. Pembiayaan yang diberikan BMT berupa komoditi (barang) bukan uang, sehingga nasabah dapat membayarnya dengan cara tangguh atau cicilan.
3. BMT tidak perlu menganalisa secara mendalam, tetapi cukup secara singkat karena hubungan antara BMT dan nasabah adalah hubungan hutang piutang. Sehingga dalam keadaan bagaimanapun nasabah harus membayar hutang harga barang yang diperjualbelikan.
4. Pembeli dapat mengetahui semua biaya yang semestinya, mengetahui harga pokok barang dan besarnya keuntungan.
5. Dengan adanya transaksi BBA atau *murābahah* nasabah dengan cepat dapat memahami dan mengimplementasikan, karena para pelaku BMT menyamakan BBA atau *murābahah* dengan kredit investasi konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor, kredit pemilik rumah, walaupun kedua jenis transaksi tersebut sangat berbeda.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Syafi'i Anonio, *Bank Syari'ah...*, hal. 106



### BAB III

## IMPLEMENTASI AKAD *BAPU BIŞAMAN ĀJIL* (BBA) DI BMT DANA MENTARI KARANGLEWAS

### A. Profil BMT Dana Mentari Karanglewas

#### 1. Sejarah Singkat BMT Dana Mentari Karanglewas

Perkembangan ekonomi Islam baik di Indonesia maupun di dunia belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti. Ekonomi Islam menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia, yang dasarnya bersumber dari teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki di masa depan.<sup>1</sup>

Gagasan untuk memajukan, memberdayakan dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan membentuk suatu lembaga keuangan yang peduli terhadap kebutuhan pengusaha kecil dalam konteks persaingan ekonomi menjadi sangat penting. Lahirnya BMT sebagai lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat diharapkan dapat membawa angin segar bagi usaha sektor kecil, karena bagi mereka yang kesulitan dalam hal pendanaan untuk merespon perubahan disekelilingnya butuh dilakukan secara cerdas, efisien, efektif, deduktif dan menguntungkan. Dengan kata lain, kehadiran lembaga keuangan syari'ah, khususnya BMT sangat sejalan dengan program pemerintah reformasi yakni pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

---

<sup>1</sup> Lusmiatun, *Perbankan Syari'ah*, (Semarang: Kartini Press, 2010), hal. 21.

BMT merupakan *leading sector* untuk pembiayaan usaha mikro. Ini dikarenakan BMT merupakan salah satu *multiplier effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan bank syari'ah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*).<sup>2</sup> BMT Dana Mentari didirikan berawal dari lembaga keuangan Islam yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil. Usaha tersebut antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi yang tidak lepas dari kondisi daerah-daerah dan masyarakat di sekitar BMT Dana Mentari Karanglewas.

Berdasarkan kondisi masyarakat sekitar yang cukup beragam dilihat dari sisi sosial ekonominya masih terdapat kesenjangan sosial khususnya antara pedagang kecil dengan pengusaha besar, dan untuk menghindari terjeratnya rentenir yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat kecil, maka atas kondisi tersebut di atas lahirlah BMT Dana Mentari Karanglewas.

Berdirinya BMT Dana Mentari Karanglewas berawal dari kontak antara pendiri yang terdiri dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Banyumas dengan Yayasan Baitul Māl Muhammadiyah (YBMM) di Jakarta untuk memohon penjelasan tentang proses pendirian dan operasional BMT. Setelah memperoleh suatu penjelasan, maka para pendiri segera membuat surat permohonan SK operasional BMT kepada YBMM Pusat di Jakarta dengan dilampiri rekomendasi dari Pimpinan Cabang (PC) Muhammadiyah Purwokerto Barat Nomor: I.A/1.a/98/1955, tertanggal 18 Agustus 1995.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 22.

Bersamaan dengan itu diutus dua orang untuk magang selama kurang lebih 10 hari di BMT Khoiru Ummah Bogor, Jawa Barat.<sup>3</sup>

Beberapa hari setelah 2 orang utusan menyelesaikan trainingnya di Bogor, maka turunlah SK BMT dari YBMM Pusat dengan Nomor: 240/SK/YBMM/BMT/IX/1995. Dengan adanya SK tersebut, maka para pendiri, simpatisan yang berjumlah 30 orang berusaha menggali dana, sehingga terkumpul dana sebesar 2 juta untuk modal awal operasi BMT Dana Mentari. Berkat itikad baik yang penuh kerelaan untuk melakukan perubahan bagi kaum dhu'afa serta semangat yang pantang menyerah, Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dengan dikomandani oleh Sutopo Aji dan dukungan penuh dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Purwokerto Barat serta dukungan dari Yayasan Baitul Māl Muhammadiyah (YBMM) di Jakarta akhirnya semua persyaratan terpenuhi, maka pada tanggal 1 Oktober 1995 BMT Dana Mentari resmi berdiri dan pada tanggal 2 Oktober 1995 sudah mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang mengharuskan lembaga penghimpun dana masyarakat harus berbadan hukum, maka pada tahun 1997 dipilih alternatif untuk berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Mentari berdasarkan SK Nomor: 13246/BH/KWK/II/IX/97, pada tanggal 15 September 1997.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sutopo Aji, Manager Umum BMT Dana Mentari, pada tanggal 8 Desember 2011

<sup>4</sup> Wawancara dengan Sutopo Aji, Manager Umum BMT Dana Mentari, pada tanggal 10 Desember 2011

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan BMT Dana Mentari Karanglewas<sup>5</sup>

- a. Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang Handal.
- b. Misi :
  - 1). Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah.
  - 2). Peningkatan Sumber Daya Manusia.
  - 3). Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syari'ah.
- c. Tujuan :
  - 1). Menumbuhkembangkan ekonomi syari'ah melalui lembaga keuangan mikro BMT Dana Mentari guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan ummat.
  - 2). Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi ummat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syari'ah.
  - 3). Mengembangkan *linkage* program dengan lembaga-lembaga keuangan syari'ah sebagai agen dalam memperdayakan usaha mikro.
  - 4). Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia, untuk menghasilkan:
    - a) Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas.
    - b) Volume transaksi keuangan lebih besar.
    - c) Kecepatan dan keamanan transaksi yang lebih baik.
    - d) Efisiensi dan optimalisasi usaha yang lebih tinggi.
    - e) Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan dana.

---

<sup>5</sup> Data profil BMT Dana mentari, didapat dari Rosyad Nurdin dalam bentuk copy file

### 3. Struktur Organisasi BMT Dana Mentari Karanglewas


Struktur Organisasi merupakan sebuah tatanan bagaimana suatu organisasi melaksanakan aktivitasnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara professional, maka BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat saja. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mampu mengikuti perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan inovasi produknya yang terus dilakukan dalam rangka merebut pasar.<sup>6</sup>

BMT Dana Mentari Karanglewas sebagai suatu organisasi yang fungsional telah memiliki struktur organisasi yang baku. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, BMT Dana Mentari Karanglewas dapat berperan secara optimal sebagai sebuah lembaga keuangan syariah karena keberadaan struktur organisasi mengindikasikan pula adanya penjabaran hak, kewajiban dan wewenang serta fungsi dari struktur yang ada. Dari organisasi fungsional inilah maka dapat disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas masing-masing meskipun semua bidang tersebut saling kait mengait antara satu dengan yang lain.

Kepengurusan BMT Dana Mentari Karanglewas dapat dilihat dari struktur organisasi sebagaimana gambar berikut :

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Cet.I, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 135



Berikut ini uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat yang terdapat di BMT Dana Mentari Karanglewas:<sup>7</sup>

a. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam BMT Dana Mentari yang diadakan setiap tahun. Anggotanya adalah mereka yang menyetorkan simpanan pokok, wajib, pokok khusus kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Mentari. Dalam rapat anggota semua mempunyai hak suara dan keputusan diambil berdasarkan musyawarah.

Tugas rapat anggota antara lain :

- 1). Membuat keputusan-keputusan yang harus dilaksanakan.
- 2). Menentukan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus.
- 3). Menentukan rencana, anggaran belanja dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sutopo Aji, Manager Umum BMT Dana Mentari, pada tanggal 13 Desember 2011.

#### b. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas dibentuk oleh rapat anggota. Tugas-tugas badan pengawas yaitu :

- 1). Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional BMT Dana Mentari.
- 2). Melakukan pemeriksaan atas administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik BMT Dana Mentari.
- 3). Mengadakan supervise atas agunan (jaminan) yang diterima oleh BMT Dana Mentari Karanglewas.
- 4). Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

#### c. Pengurus

Badan pengurus BMT dibentuk oleh rapat anggota pengurus atas persetujuan rapat anggota dapat menunjuk seseorang untuk melakukan tugas pimpinan harian dalam usaha kegiatan BMT Dana Mentari. Tugas badan pengurus antara lain :

- 1). Mengelola organisasi dan usaha BMT Dana Mentari.
- 2). Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BMT.
- 3). Mewakili BMT diluar dan hadapan pengadilan.

#### d. Manager

Fungsi dan kedudukan manager umum adalah sebagai berikut :

- 1). Sebagai pelaksana di bidang usaha dan bertanggung jawab kepada pengurus.

- 2). Sebagai pelaksana dari kebijakan yang diambil oleh badan pengurus.
- 3). Menetapkan struktur organisasi dan manajemen BMT serta menjamin kelangsungan usaha.
- 4). Bekerja terus-menerus selama tidak bertentangan dengan AD/RT dan keputusan rapat anggota.
- 5). Menerima pertanggung jawaban dari masing-masing bagian dibawahnya atas pelaksanaan tugas selama periode tertentu.
- 6). Mengembangkan sikap percaya atas kekuatan dan kemampuan BMT dalam kegiatan-kegiatannya.

e. Kasir atau Teller

Kasir bertanggung jawab kepada manager. Tugas-tugas kasir yaitu:

- 1). Melaksanakan semua aktivitas yang berhubungan dengan transaksi kas.
- 2). Mengatur dan bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari.

f. Administrasi atau pembukuan

Tugas bagian administrasi atau pembukuan antara lain :

- 1). Mendokumentasikan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi.
- 2). Melengkapi berkas-berkas atau bukti-bukti transaksi.
- 3). Menghitung bagi hasil untuk nasabah setiap akhir bulan.

#### g. Pembiayaan

Tugas bagian pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1). Mengarsipkan seluruh pengajuan permohonan pembiayaan.
- 2). Mensurvei calon nasabah dengan melihat usaha-usaha nasabah yang kriteria sebagai nasabah BMT setelah disurvei.
- 3). Merealisasikan permohonan nasabah.
- 4). Menyampaikan surat penolakan kepada calon nasabah yang telah disurvei ternyata tidak memenuhi kriteria sebagai nasabah BMT.
- 5). Mengawasi posisi setiap pembiayaan anggota, memantau dan memberi pembinaan usaha nasabah, serta mengusahakan agar pelunasannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 6). Melakukan penagihan ke setiap anggota yang diberikan pembiayaan secara arif, mendidik dan efektif sesuai dengan tanggal atau waktu yang telah disepakati.
- 7). Setiap akhir bulan menghitung jumlah nasabah aktif dan presentasi kemacetan angsuran.

#### h. Kolektor

Kolektor bertanggung jawab kepada manager. Tugasnya adalah bertanggung jawab melakukan penarikan simpanan atau pembiayaan di pasar, sekolah-sekolah ataupun di rumah-rumah dan penarikan rekening (telepon, PAM, listrik).

Untuk lebih jelasnya kepengurusan BMT Dana Mentari masa bhakti 2009-2012, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Dokumen BMT Dana Mentari Karanglewas

1. Badan Pengawas, terdiri dari:
  - a. Ketua : H. Lamun Effendi
  - b. Anggota Pengawas I : Sumantri
  - c. Anggota Pengawas II : H. Sumarno, S.Ag
2. Badan Pengurus, terdiri dari:
  - a. Ketua : Drs. Sukirdi
  - b. Wakil Ketua : H. Muchson Khozi, BA
  - c. Sekretaris : Bambang Kisworo, SH
  - d. Wakil Sekretaris : Sri Kanti Marhaeningrum, S.Pd
  - e. Bendahara : Lily Lusianingsih
3. Manajer Umum : M. Sutopo Aji, SE
4. Manajer Operasional : 1. M. Rosyad Nurdin, AMd  
2. Khomsatun SM, SE  
3. Indiyani Nurchasanah, SE
5. Manajer Pelaksana : Imam Thohari, SE
6. Staff Pembiayaan : 1. Dedi Febrianto  
2. Fauzan Rubianto  
3. Yoni Setiawan
7. Kasir/Teller : 1. Nur Fachmi Setiawati, A.Md  
2. Endah Priatrain, SE  
3. Ade Rahmi Sita Anggraeni
8. Kolektor : 1. Paryanto, SE  
2. Tri Kurniawan  
3. Wahyu Yulianto  
4. Sintia Tri Santi, SH

## B. Produk-produk BMT Dana Mentari Karanglewas

Pelaksanaan operasional BMT Dana Mentari berusaha selalu menggunakan prinsip syari'ah Islam. Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tercantum dalam motto perusahaan, maka pola kemitraan menjadi landasan dalam menjalin kerjasama dengan nasabah. Hal ini sejalan dengan prinsip bagi hasil yaitu tumbuh dan berkembang secara bersama-sama sesuai kontribusi modal dan resiko yang disepakati. Selanjutnya agar usaha yang tumbuh dan berkembang itu menjadi barokah maka masing-masing pihak harus mengelola usahanya secara professional, amanah, jujur dan transparan.

Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dan mendistribusikan kembali kepada anggota dengan imbalan bagi hasil atau *mark up*/margin sesuai syari'ah. BMT Dana Mentari yang telah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah salah satu BMT di Karanglewas sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini, BMT Dana Mentari dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, yaitu menabung atau menitip dan meminjamkan dana (uang).

Untuk mencapai target penghimpunan dana, pembiayaan dan pendapatan lainnya (*fee based*), BMT Dana Mentari Karanglewas memasyarakatkan beberapa jenis produk, sebagai berikut:<sup>9</sup>

### a. Bidang Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana masyarakat, BMT Dana Mentari menerima simpanan dari masyarakat dan menerima dana dari pihak lain. Simpanan

---

<sup>9</sup> Profil BMT Dana Mentari Karanglewas

tersebut berupa *mudārabah*. Simpanan tersebut merupakan salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *ṣāhib al-māl*. Sedang yang kedua memiliki keahlian (*skill*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek), disebut *mudārib*. Kegiatan operasional *mudārabah* tersebut terdiri dari beberapa jenis, diantaranya :<sup>10</sup>

### 1. Simpanan Ummat

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang dapat dipergunakan oleh BMT dimana nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan atas dana tersebut. Dana tersebut bisa diambil sewaktu-waktu, untuk setoran awal minimal Rp. 10.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00

### 2. Simpanan Pendidikan

Merupakan simpanan yang diperuntukkan bagi para pelajar yang akan mempersiapkan dana untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Setiap simpanan dengan saldo diatas Rp. 10.000,00 akan mendapatkan bagi hasil. Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00

### 3. Simpanan Persiapan Qurban

Simpanan Qurban merupakan simpanan yang ditujukan untuk Ibadah Penyembelihan Qurban. Bisa perorangan maupun kelompok

---

<sup>10</sup> Profil BMT Dana Mentari Karanglewas.

majlis ta'lim. Simpanan ini bisa diambil pada saat menjelang hari Raya Idul Adha. Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,00

#### 4. Simpanan Walimah

Merupakan simpanan yang disediakan untuk pernikahan nasabah dengan calon suami atau istri dan akan mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Dana tersebut boleh diambil dihari menjelang pernikahan. Setoran awal minimal Rp. 10.000,00 setoran selanjutnya minimal Rp.5.000,00

#### 5. Simpanan Hari Tua

Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua atau masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan setiap bulan.

#### 6. Simpanan Haji/Umroh

Simpanan haji atau umroh merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah haji atau umroh.

#### 7. Simpanan Ibu Bersalin

Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra-putrinya.

#### 8. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain, yang besar dan jangka waktunya ditentukan oleh pihak BMT Dana Mentari. Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan jumlah minimal Rp. 1.000.000,00 nisbah bagi hasil :

1 bulan = 38:62

3 bulan = 40:60

6 bulan = 45:55

12 bulan = 50:50

#### 9. Simpanan Wadiah

Di samping menerima simpan-pinjam BMT menjadi sarana penyaluran Zakat, Infak, Shadakah, Wakaf dan Hibah baik dalam bentuk dana maupun barang. Dana tersebut akan dipergunakan untuk kredit *qard al-Hasan* dan untuk sumbangan atau kegiatan-kegiatan sosial/keagamaan, beasiswa dan dakwah.

(Bagi penyimpan yang 6 bulan berturut-turut tidak bertransaksi, akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.500,-)

BMT Dana Mentari juga melayani pembayaran rekening listrik, ledeng, telepon dengan menggunakan sistem online dengan pelayanan cepat dan mudah.

#### b. Bidang Pembiayaan/Pinjaman di BMT Dana Mentari

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi BMT. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh BMT adalah untuk memenuhi kepentingan *stakeholder*, yakni pemilik modal, pegawai, dan masyarakat terutama nasabah. Adapun produk pembiayaan atau pinjaman yang dikembangkan oleh BMT Dana Mentari Karanglewas adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Profil BMT Dana Mentari Karanglewas

### 1. Pembiayaan *Mudārabah*

Pembiayaan *mudārabah* adalah pembiayaan dimana BMT sebagai pihak yang menyediakan dana dan nasabah yang menerima pinjaman sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha nasabah tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.

### 2. Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah pembiayaan dimana BMT dan nasabah yang bersangkutan akan bersama-sama menyediakan dana dan mengelola bersama-sama pula. Bagi hasil disepakati atas dasar penyertaan yang ada.

### 3. Pembiayaan *Bai' u Bisaman Ajil (BBA)*

Pinjaman BBA adalah pinjaman dimana BMT akan menyediakan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang. Nasabah tersebut akan mengembalikan dengan cara mencicil *mark up* yang telah disepakati.

Pada BMT Dana Mentari, anggota biasanya mengajukan pembiayaan BBA untuk keperluan seperti membeli kendaraan sebagai alat untuk memperlancar usahanya, menambah modal untuk membeli barang dagangan serta biasa juga digunakan untuk membeli barang konsumsi.

### 4. Pembiayaan *Murābahah*

Pinjaman *murābahah* adalah pinjaman dimana BMT akan menyediakan dana kepada nasabah untuk pengadaan bahan baku atau

modal kerja. Nasabah yang bersangkutan mengembalikan pada saat jatuh tempo beserta *mark up* yang diperhitungkan.

Pebedaan antara BBA dengan *murābahah* adalah pada tata cara pembayaran dan jangka waktunya. Sistem pembiayaan BBA dengan angsuran dan jangka waktu lebih dari satu tahun sedangkan sistem pembiayaan *murābahah* cara pembayarannya ditangguhkan dan jangka waktunya kurang dari satu tahun.

#### 5. Pembiayaan *Qard al-Hasan*

Pinjaman *Qard al-Hasan* adalah pinjaman yang diperuntukan bagi pengusaha kecil pemula yang dianggap layak dan tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha. Pinjaman *Qard al-Hasan* ini jumlahnya terbatas sesuai dana ZIS yang ada di BMT.<sup>12</sup>

#### c. Bidang Jasa / Perdagangan

BMT Dana Mentari juga menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga bersaing dan mutu terjamin.

### C. Implementasi Akad BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas

#### 1. Prosedur Pembukaan Akad BBA<sup>13</sup>

- a. Pihak BMT Dana Mentari memberikan penjelasan secara lengkap kepada calon *debitur* tentang syarat-syarat untuk pengajuan permohonan pembiayaan BBA, baik jangka waktu, jumlah *mark-up*, dan tata cara penarikan apabila jatuh tempo.

<sup>12</sup>Profil BMT Dana Mentari Karanglewas.

<sup>13</sup>Wawancara dengan M.Rosyad Nurdin, Manajer Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 20 Desember 2011.

- b. Apabila informasi yang diberikan sudah cukup jelas, BMT memberikan surat permohonan pembiayaan BBA (blangko pembiayaan BBA) dan jika diperlukan dibantu dalam pengisian data secara lengkap.
- c. Pihak BMT meminta kepada calon *debitur* untuk menandatangani surat permohonan pada kolom yang telah disediakan.
- d. Pihak BMT menerima surat permohonan yang telah terisikan, periksa ulang kelengkapan blangko yang telah di isi oleh calon *debitur* dan pastikan seluruh persyaratan sudah terisi lengkap, dan dapatkan foto kopi kartu identitas (KTP), surat izin istri atau suami, surat atas jaminan dan lain-lain.
- e. Pihak BMT meminta kepada calon *debitur* untuk datang kembali setelah satu minggu.
- f. Bagian pembiayaan melakukan survey ketempat usaha atau rumah calon *debitur* untuk memastikan kebenaran data yang telah didapat dan mencari informasi dari berbagai pihak yang dianggap perlu.
- g. Bagian pembiayaan menyerahkan surat permohonan pembiayaan kepada manajer operasional untuk ditindaklanjuti kepada manajer utama dalam rangka memperoleh keputusan.
- h. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak manajer kemudian dicatat dalam buku register realisasi pembiayaan.
- i. Pihak BMT Dana Mentari meminta kepada calon *debitur* untuk mengisi surat kuasa dan akad BBA.

- j. Pihak BMT Dana Mentari menerima surat kuasa dan akad BBA, periksa ulang kelengkapan surat-surat tersebut, pastikan seluruhnya sudah terisi lengkap termasuk barang yang akan menjadi jaminan.
  - k. Pihak BMT Dana Mentari memberikan kartu pembiayaan dengan akad BBA sebagai bukti penerimaan. Satu lembar untuk pihak BMT dan satu lembar lagi untuk calon *debitur* serta sejumlah uang sebanyak yang tertera dalam surat permohonan.
  - l. Pastikan jumlah uang yang diberikan kepada *debitur*.
  - m. Pihak BMT Dana Mentari mencatat kartu pembiayaan dengan akad BBA yaitu nomor rekening, nama, alamat, jumlah pembiayaan yang direalisasikan, tanggal pencairan, tanggal jatuh tempo, jumlah angsuran pokok, serta jumlah margin keuntungan.
2. Syarat Pembukaan akad BBA<sup>14</sup>
- a. Calon *debitur* harus menjadi anggota BMT Dana Mentari terlebih dahulu dengan cara membuka rekening simpanan.
  - b. Menyerahkan foto copy identitas diri yang masih berlaku dan sah (KTP/SIM/identitas lainnya).
  - c. Menyerahkan foto copy kartu keluarga (KK).
  - d. Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 3X4 sebanyak satu lembar.
  - e. Menyerahkan rekening listrik, air atau telepon.
  - f. Mengisi aplikasi surat permohonan pembiayaan dengan akad BBA.
  - g. Calon *debitur* bersedia disurvei oleh pihak BMT Dana Mentari.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Nur Fachmi Setiawati, Kasir/teller BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 20 Desember 2011.

- h. Menyerahkan surat jaminan seperti sertifikat tanah atau BPKB, dan foto copy STNK.
  - i. Calon *debitur* mengadakan kesepakatan dengan pihak BMT Dana Mentari.
  - j. Membayar biaya administrasi setelah permohonan pembiayaan direalisasikan sebagai legalisasi akad BBA.
3. Prosedur Pembayaran dan Pelunasan Akad BBA
- a. Pihak BMT Dana Mentari memberikan slip setoran kepada *debitur* dan memintanya supaya mengisikan slip setoran tersebut sesuai jumlah yang akan disetorkan.
  - b. Pihak BMT Dana Mentari menerima kartu pembiayaan, uang dan slip setoran yang telah diisi oleh *debitur*.
  - c. Pihak BMT Dana Mentari mencatat jumlah uang yang disetorkan dalam kartu pembiayaan dan laporan harian kemudian memberikan paraf dan stempel pada slip setoran dan kartu pembiayaan.
  - d. Pihak BMT Dana Mentari menyerahkan kembali kartu pembiayaan dan foto copy slip setoran kepada *debitur*.
  - e. Pihak BMT Dana Mentari mencocokkan jumlah saldo akhir dalam kartu pembiayaan dengan jumlah permohonan pembiayaan dalam buku register pembiayaan.
  - f. Jika telah cocok maka pihak BMT Dana Mentari memberikan cap lunas pada tanggal dalam buku register dan kartu pembiayaan.

g. Pihak BMT Dana Mentari akan memberi pengurangan jasa selama 3 bulan ke depan apabila *debitur* melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan M. Rosyad Nurdin, Manajer Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 20 Desember 2011.



## BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD PEMBIAYAAN BAI'U BIŞAMAN AJIL (BBA) DI BMT DANA MENTARI KARANGLEWAS

### A. Mekanisme Akad Pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas

Pembiayaan BBA adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan barang. Pembiayaan BBA ini biasanya lebih dari satu tahun. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah adalah jumlah harga pokok ditambah dengan *margin* keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit atau tunai.<sup>1</sup>

Meskipun di dalam al-Qur'an dan Hadis sahih tidak ada rujukan yang secara langsung membicarakan tentang keabsahan BBA, mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para Imam mazhab, membolehkan jual beli jenis ini, karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat sesuai dengan ajaran dan tujuan syariat Islam. Hanya saja, menurut ulama Malikiyah, jual beli ini hukumnya *khilāf al-awla*.<sup>2</sup>

Pembiayaan BBA ini bersifat jual beli dengan utang, dan umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.

<sup>1</sup> Ivan Rahmawan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hal. 262.

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 378.

Pembiayaan BBA merupakan salah satu diantara produk yang ditawarkan di BMT Dana Mentari Karanglewas yaitu dengan cara menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya. Produk pembiayaan ini bersifat jual beli dengan utang dan dalam masyarakat kita hubungan jual beli ini jasa disebut jual beli secara kredit.

Manfaat dari produk pembiayaan BBA adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya sebagai bekal beribadah kepada Allah SWT. Sasaran pembiayaan diarahkan kepada semua sektor yang memungkinkan seperti pertanian, industri rumah tangga, peternakan, perdagangan dan jasa.

Dalam pembiayaan dengan menggunakan akad jual beli BBA, apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan terhadap suatu barang atau permodalan, nasabah harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak BMT Dana Mentari Karanglewas. Pelaksanaan perjanjian yang baik berpedoman pada kesepakatan bersama antara pihak BMT dan nasabah dengan mengadakan perjanjian sesuai dengan standar kontrak yang telah disepakati bersama.

Prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:<sup>3</sup>

#### 1. Prosedur Analisis Pembiayaan BBA

Sebelum pihak BMT memberikan pinjaman kepada nasabah yang telah mengajukan permohonan pembiayaan, terlebih dahulu pihak BMT

<sup>3</sup> Wawancara dengan Sutopo Aji, Manager Umum BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 8 Desember 2011.

melakukan analisis kepada nasabah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi debitur, pemberian pinjaman tanpa analisis pembiayaan akan sangat membahayakan pihak BMT.

Nasabah bisa saja dengan mudah memberikan data-data fiktif apabila tidak dilakukan analisis pembiayaan. Secara umum analisis ini dilakukan dengan berpegang pada istilah 5C, yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan) dan *Condition of economic* (kondisi ekonomi).

## 2. Prosedur Permohonan Pembiayaan BBA

Ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh nasabah dalam permohonan pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas, antara lain:<sup>4</sup>

- a. Pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah harus mempunyai manfaat demi kebaikan. Pihak BMT tidak memberikan pinjaman apabila pinjaman yang akan dilakukan tidak mempunyai tujuan yang jelas dan tidak bermanfaat.
- b. Nasabah harus mempunyai jaminan, apabila tidak ada jaminan fisik baik sertifikat ataupun surat berharga lainnya bisa tabungan sebesar tiga kali angsuran dari pinjaman yang dikehendaki oleh nasabah.
- c. Nasabah harus mempunyai referensi dari ta'mir masjid atau tokoh masyarakat yang bersedia menjamin pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah tersebut dilengkapi dengan materai.

<sup>4</sup> Wawancara dengan M. Rosyad Nurdin, Manager Operasional Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 20 Desember 2011.

- d. Nasabah harus mendapatkan surat persetujuan dari wali atau orang tua bahwa nasabah akan mengajukan pembiayaan dan dilengkapi dengan materai.
  - e. Nasabah harus menyerahkan fotocopy KTP dan KK sebanyak satu lembar kepada BMT Dana Mentari.
  - f. Nasabah mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan BBA yang telah disediakan oleh BMT.
  - g. Jika manager sudah yakin bahwa permohonan pembiayaan BBA itu layak, maka manager langsung memberikan tanda persetujuan. Kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan diurus oleh pihak BMT setelah itu berkas kembali diserahkan kepada pihak BMT.
  - h. Jika semua urusan administrasi telah mendapatkan persetujuan dari manager, maka dilakukanlah akad atau ijab qobul. Bersamaan dengan itu nasabah memberikan angsuran terhadap barang yang dibelinya.<sup>5</sup>
- Permohonan pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas dalam kurun waktu satu tahun biasanya terjadi sebanyak 60 kali. Salah satu contoh perhitungan pembiayaan BBA antara lain akad antara BMT dengan Tuan Akhmad Faozi yaitu sebagai berikut: Akhmad Faozi pengusaha pakaian, mengajukan permohonan pembiayaan BBA guna pembelian sepeda motor, senilai Rp. 12.000.000,-. Setelah dievaluasi oleh pihak BMT, usahanya layak dan permohonannya disetujui selanjutnya pihak BMT akan memberi kesempatan kepada Tuan Akhmad untuk memilih sepeda motor

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, Pada tanggal 20 Desember 2011

sesuai dengan keinginannya setelah itu pihak BMT membeli sepeda motor tersebut dengan harga dealer, kemudian Tuan Akhmad melakukan pembayaran secara angsuran kepada pihak BMT sesuai dengan kesepakatan (harga pokok ditambah *margin* yang disepakati). Setelah mengadakan musyawarah antara pihak BMT dan Tuan Akhmad, harga jual BMT ke Tuan Akhmad sejumlah Rp. 17.784.000,- berarti margin keuntungan yang diberikan Tuan Akhmad kepada pihak BMT Dana Mentari sejumlah Rp. 5.784.000,- atau  $\frac{\text{Rp.5.784.000,-}}{\text{Rp.17.784.000,-}} \times 100\% = 32,5\%$  Angsuran tersebut dibayarkan dengan jangka waktu selama 24 bulan, maka tiap bulannya *debitur* dalam mengangsur sebesar:<sup>6</sup>

$$\frac{\text{Rp.17.784.000,-}}{24 \text{ bulan}} = \text{Rp.741.000,-}$$

Adanya keuntungan pada kasus transaksi akad pembiayaan BBA antara Tuan Akhmad dengan pihak BMT Dana Mentari pada kasus di atas menunjukkan bahwa karakteristik BBA adalah BMT selaku penjual harus memberitahu tentang harga pembelian sepeda motor, dan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya akad pembiayaan BBA. Untuk memberikan gambaran akan kejelasan mekanisme akad BBA, maka peneliti memberikan contoh tentang formulir pengajuan dan surat perjanjian pada akad BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas sebagaimana dalam lampiran skripsi ini.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Akhmad Faozi, Nasabah BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 25 Januari 2012.

3. Proses pelaksanaan akad pembiayaan BBA<sup>7</sup>
- a. BMT dan nasabah mengadakan negoisasi dan persyaratan untuk pelaksanaan akad BBA.
  - b. Setelah adanya negoisasi dan sesuai persyaratan nasabah, maka selanjutnya BMT dan nasabah mengadakan akad jual beli sesuai dengan permintaan nasabah, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
  - c. Pengikatan akad BBA.
  - d. Pembacaan akad BBA yang dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
  - e. Setelah mengadakan akad jual beli, BMT membeli barang kepada penjual barang (*supplier*) sesuai dengan permintaan nasabah.
  - f. Sesuai permintaan nasabah, kemudian penjual barang (*supplier*) mengirim barang kepada nasabah.
  - g. Nasabah menerima barang dan dokumen sebagai bukti bahwa barang permintaan nasabah sudah diterima.
  - h. Setelah barang terkirim, maka nasabah melakukan pembayaran ke BMT sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah ditentukan.

Dari deskripsi kasus di atas dapat disimpulkan bahwa BBA dalam fiqih kemudian diterapkan dalam bentuk produk LKS, termasuk di dalamnya BMT Dana Mentari Karanglewas. Dalam LKS, produk ini diartikan sebagai akad jual beli antara BMT (pemilik modal) yang bekerjasama dengan

<sup>7</sup> Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 20 Desember 2011.

*supplier* (penyedia barang), kemudian bersama-sama dengan BMT mengirimkan barang tersebut kepada nasabah. Dari transaksi tersebut BMT dan *supplier* mendapatkan keuntungan (profit).

Besarnya harga pokok *margin* keuntungan dan besarnya angsuran serta jangka waktunya dimusyawarahkan bersama antara kedua belah pihak yaitu saat akad perjanjian pembiayaan. Jadi debitur mengetahui besarnya harga pokok dan besarnya *margin* keuntungan. Bentuk pembiayaan adalah uang yang langsung dipercayakan kepada *debitur*. Setelah pembiayaan direalisasikan maka *debitur* dibebani biaya administrasi sebesar 1,5% dari pencairan dan membayar materai sebesar Rp. 7.000,- untuk legalisasi dalam akad perjanjian.<sup>8</sup>

Jika besarnya harga pokok dan *margin* keuntungan telah disepakati dan barang pesannya telah diterima oleh *debitur* maka harga tersebut tidak berubah meskipun terjadi inflasi<sup>9</sup>, deflasi<sup>10</sup> maupun tingkat suku bunga di pasar, dan harga diambil saat pengadaan barang.

Tindakan BMT Dana Mentari untuk membuat kesepakatan dengan nasabah, termasuk di dalamnya negosiasi tentang *margin* keuntungan, bagi hasil, modal pembayaran angsuran, pengikatan jaminan, dan lain sebagainya menunjukkan bahwa transaksi BBA antara pihak BMT dengan nasabah dilaksanakan berdasarkan konsensus dan keridhoan kedua belah pihak yang

<sup>8</sup> Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 4 Januari 2012.

<sup>9</sup> Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli.

<sup>10</sup> Deflasi merupakan penurunan tingkat pendapatan nasional (*national income*) dan *output*, yang biasanya dibarengi dengan penurunan tingkat harga-harga umum (*disinflasi/disinflation*).

melaksanakan akad. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisā'

(4) ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu sekalian..."<sup>11</sup>

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah (macet) sebelum jatuh tempo maka tahap awal pihak BMT mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Selanjutnya pihak BMT mengadakan musyawarah dan memberikan kesempatan kepada *debitur* untuk menentukan bagaimana penyelesaian terbaik dan tidak memberatkan kedua belah pihak, yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan terjadi akad baru.

Contoh penanganan pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut: setelah angsuran ke 10 Tuan Akhmad Faozi pada contoh di atas ternyata mengalami kesulitan dalam usaha yang dikelolanya sehingga berimbas pada kelancaran angsurannya ke BMT. Setelah disurvei oleh pihak BMT ternyata Tuan Akhmad mengalami kesulitan keuangan, maka sebagai langkah preventif pihak BMT merundingkan hal tersebut dengan Tuan Akhmad dengan kesepakatan sebagai berikut: jumlah pinjaman Tuan Akhmad Rp. 12.000.000,-, setelah diangsur selama 10 kali yaitu sebesar

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul 'Ali-Art, 2004), hal. 122.

Rp. 7.410.000,-, maka jumlah sisa pinjaman Tuan Akhmad menjadi Rp. 4.590.000,-. Kemudian pihak BMT dengan Tuan Akhmad mengadakan perjanjian baru, sehingga kewajiban Tuan Akhmad dalam mengangsur tiap bulannya menjadi:

$$\frac{\text{Rp. 4.590.000,-}}{24 \text{ bulan}} = \text{Rp. 191.250,-}$$

Namun jika telah dilakukan perpanjangan waktu pembiayaan masih bermasalah, maka pihak BMT melakukan langkah selanjutnya yaitu pelelangan barang jaminan atau pencabutan barang pembiayaan. Barang jaminan tersebut akan dijual sendiri oleh debitur atau dari pihak BMT yang akan membantu menjualnya. Apabila dari hasil pelelangan barang jaminan atau penjualan atas pencabutan barang pembiayaan tersebut masih ada sisa dana setelah menutupi pinjaman debitur, maka akan dikembalikan sepenuhnya kepada debitur. Apabila setelah pelelangan atau penjualan atas pencabutan barang tersebut ternyata belum dapat menutup semua pinjaman debitur kepada BMT, maka akan diadakan upaya penyelesaian yaitu penghapusan piutang oleh BMT. Untuk menutup utang tersebut pihak BMT mengambil dari Cadangan Penghapusan Pembiayaan (CPPM) yaitu sebesar 0,25% dari bagian keuntungan. Dana tersebut juga dapat diambil dari ZIS (zakat, infaq, shadaqoh). Sebagai upaya terakhir, diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk diselesaikan.<sup>12</sup>

Dalam praktik akad BBA yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Karanglewas, keuntungan yang diperoleh pihak BMT adalah keuntungan

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, pada tanggal 4 Januari 2012.

yang pasti, di mana hal ini menyerupai dengan apa yang dipraktikan oleh bank konvensional. Namun menurut Rosyad Nurdin, ada perbedaan mendasar antara praktik akad BBA yang dilakukan BMT Dana Mentari Karanglewas dengan praktek kredit perbankan konvensional. Rosyad menuturkan, keuntungan yang pasti dilakukan karena pihak BMT menghadapi resiko kerugian yang minimal dalam operasinya. Jika nasabah gagal atau terlambat membayar angsuran, mereka tidak akan dikenakan denda. Sementara di bank-bank konvensional jika nasabah terlambat atau gagal membayar angsuran pinjaman, maka bank akan mengenakan denda.<sup>13</sup>

Dalam praktik akad BBA yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari Karanglewas, jumlah *margin* keuntungan senantiasa mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaannya, maka semakin besar *margin* keuntungan yang diperoleh. Meskipun secara lahiriah hal ini menyerupai dengan perhitungan tingkat bunga dalam pinjaman kredit di bank konvensional yang juga mempertimbangkan jangka waktu kredit, akan tetapi jika nasabah bank konvensional terlambat atau gagal membayar hutang, maka bank akan mengenakan denda. Sementara jika nasabah BMT terlambat atau gagal membayar, mereka tidak bisa dikenakan denda karena ketika akad BBA sudah ditandatangani, maka harga itulah yang berlaku sampai akhir pelunasan hutang. Jadi tidak dibenarkan adanya penambahan terhadap harga kesepakatan.

Pembacaan akad jual beli BBA yang dihadiri saksi dari kedua belah pihak membuktikan bahwa prosedur transaksi BBA antara BMT nasabah

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Rosyad Nurdin, Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas, Pada tanggal 4 Januari 2012.

merupakan hasil kesepakatan dan keridhaan dari kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan tersebut tidaklah menjadi permasalahan selama hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Dan tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan yang tidak membayar secara kontan.

Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa tambahan tersebut tidak menimbulkan pengaruh pada adanya pengembalian, sedang tambahan tersebut menjadi milik si pembeli. Hal itu karena keumuman sabda Nabi SAW.<sup>14</sup>

الْخَرَاَجُ بِالْأَضْمَانِ

*Barang yang keluar (dari suatu barang yang dibeli) adalah dengan tanggungan.*

#### B. Analisis Akad Pembiayaan BBA dalam Hukum Islam

Seperti yang penyusun jelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa pembiayaan *bai'u bisaman ājil* (BBA) mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan dengan pembiayaan *murābahah*. Menurut Muhammad, Karnaen A. Perwaatmadja dan Muh. Syafi'i Antonio bahwa jika dilihat dari definisi keduanya, pembiayaan BBA merupakan *second derivation* (pengembangan) dari *murābahah*. Hal tersebut tampak dari jangka waktu pembayarannya, sedangkan menurut Adiwarmen Aswar Karim pembiayaan BBA sama dengan pembiayaan *murābahah*.

Meskipun demikian, keuntungan yang diperoleh dari BBA maupun *murābahah* sama-sama berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hal. 119.

antara pihak nasabah dan pemilik modal. Adanya "keuntungan yang disepakati", maka dalam karakteristik ini si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga pokok pembelian barang dan jumlah keuntungan.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan terhadap harga jual barang tersebut. Misalnya, Ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syāfi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh sipenjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya - biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.<sup>15</sup>

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa:

1. Keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Contohnya biaya transportasi pengiriman barang.
2. Keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak

<sup>15</sup> Adiwarmanto Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 86.

ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan pembebanannya, sedangkan ketiga mazhab lainnya yaitu mazhab Syāfi'i, Hanafi dan Hambali membolehkannya. Contohnya biaya sukarela yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, setelah pengiriman barang.

3. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya yang langsung berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak berguna. Contohnya biaya tenaga kerjanya sendiri dalam proses penjualan dan pembelian kembali.
4. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Contohnya biaya tenaga kerjanya sendiri dalam proses penjualan dan pembelian kembali.<sup>16</sup>

Sejak awal munculnya dalam fiqih, kontrak *murābahah* maupun BBA tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang, namun demikian produk ini telah diadopsi oleh bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk memberikan pembiayaan modal kerja, investasi dan pembiayaan perdagangan para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar secara kontan.

Dalam bukunya Adiwarmanto Aswar Karim juga disebutkan bahwa dalam penerapannya di perbankan *murābahah* yang tunai (*naqdan*) tidak ada. Yang ada

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 87.

adalah *murabahah* yang pembayarannya diangsur (*bisaman ājil*). Jadi sebenarnya produk pembiayaan *murabahah* secara fiqih adalah *murābahah* yang *bai' bisaman ājil*. Jadi, secara fiqih, kedua produk ini sama saja.<sup>17</sup>

Menurut penyusun, pengembangan dan kemiripan sistem pembiayaan BBA dengan *murabahah* itu karena pembiayaan *murābahah* mempunyai kesesuaian karakter dengan pembiayaan BBA.

Kesesuaian karakter pembiayaan *murābahah* dan BBA antara lain:

- a. Dalam implementasinya BMT dapat membiayai nasabahnya untuk proses pengadaan barang. Adapun aspek teknisnya adalah sebagai berikut:
  - 1) BMT menunjuk nasabahnya sebagai agen pembelian barang dimaksud atas nama BMT, dan BMT membayar lunas harga barang tersebut.
  - 2) Selanjutnya, BMT menjual barang tersebut kepada nasabahnya pada harga yang telah disepakati bersama, yaitu biaya pokok ditambah keuntungan BMT.
  - 3) Nasabah melunasi pembayaran kepada BMT dengan jangka waktu lebih dari satu tahun atau jangka waktu lain yang telah disepakati.
  - 4) Selama harga jual belum dilunasi oleh nasabah, barang tersebut dapat dijadikan jaminan. Dalam artian apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran pihak BMT dapat menarik kembali barang pembiayaan tersebut.
  - 5) BMT dapat meminta dan menahan surat-surat penting sebagai jaminan. Jenis dan nilai jaminan akan ditentukan oleh BMT pada saat menyetujui permohonan pembiayaan.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 90.

Menurut penyusun, jaminan tersebut dimaksudkan untuk menjaga agar pembeli tidak main-main dengan barang pesannya. Karena jaminan dipandang penting dalam jual beli, agar tidak terjadi perselisihan terhadap akad yang telah disetujui kedua belah pihak.

b. Apabila harga jual telah disetujui, maka tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan, meskipun dalam masa tersebut terjadi inflasi, devlasi maupun tingkat suku bunga bank di pasar.

c. Harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan dan keuntungan serta jangka waktu pengembalian ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak.

d. Hubungan antara BMT dengan nasabah  
Dalam transaksi ini, kontrak jual beli membawa suatu hubungan debitur - kreditur antara nasabah dengan bank. Si pembeli setuju untuk membayar harga barang plus *mark-up* secara angsuran, jumlah dan tanggal jatuh tempo angsuran yang ditentukan di dalam kontrak. Begitu BMT dan nasabah memasuki kontrak jual beli ini, harga jual menjadi tanggungan hutang nasabah kepada BMT. Jadi hubungan antara nasabah dan BMT menjadi debitur debitur-kreditur.<sup>18</sup>

Hubungan tersebut menurut penyusun timbul karena adanya hutang piutang antara nasabah dengan BMT. BMT menghutangi nasabah dalam bentuk barang, yang kemudian nasabah mengembalikannya dalam bentuk secara angsuran.

<sup>18</sup> Saeed, *Menyoal...*, hal. 139.

e. Penjual harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan pembeli baik jenis, kualitas, kuantitas, ataupun sifat-sifat lainnya. Menurut penyusun, jika barang-barang yang dipesan rusak, kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya maka nasabah berhak menolak barang-barang tersebut. Apabila terjadi kelalaian misalnya, barang tersebut rusak sebelum sampai ketangan pembeli atau barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang telah disepakati maka dalam kasus seperti ini menurut ulama fiqih resikonya ganti rugi dari pihak lalai.<sup>19</sup>

f. Pembiayaan macet  
Apabila seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis tetapi melakukan penundaan dalam pembayaran, maka pembeli dapat mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu atau dengan memanfaatkan barang jaminan tersebut.<sup>20</sup> Meminta jaminan atas utang bukan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, hal tersebut untuk mengantisipasi kelalaian dari pihak yang berhutang atau enggan untuk membayar. Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan umat Islam untuk menulis tagihan utang mereka dan jika perlu, meminta jaminan atas utang mereka. Akan tetapi jika si pembeli yang berhutang gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai,

<sup>19</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 127-128.

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 106.

maka si penjual yang menghutangi harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 280 yaitu:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ....

*"Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai dia berkelapangan..."<sup>21</sup>*

g. Berakhirnya kontrak

Pembiayaan ini berakhir karena jangka waktu pembiayaan telah habis dan jumlah pembiayaan telah lunas, atau jangka waktu pembiayaan belum habis namun jumlah pembiayaan telah lunas, atau salah satu pihak meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mau melunasi sebagian sisa utangnya oleh karena itu maka utangnya dihapus.

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hal. 47.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai deskripsi kajian pada bab-bab terdahulu terhadap pelaksanaan akad *Bai'u Bisaman Ajil* di BMT Dana Mentari Karanglewas, penyusun dapat merumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme akad pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas sesuai aturan syari'ah karena unsur-unsur perjanjian dalam Islam telah diterapkan di BMT. Penentuan besar kecilnya *margin* keuntungan dimusyawarahkan terlebih dahulu antara BMT dengan nasabah, hal ini menunjukkan adanya keridhoan antara kedua belah pihak. Bentuk pembiayaan di BMT Dana Mentari sebagian besar dalam bentuk transaksi pinjaman, yaitu untuk pengadaan suatu barang sebagai alat untuk memperlancar usahanya.
2. Operasional pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya riba melainkan *mark-up* atau *margin* keuntungan yang ditetapkan di awal akad berdasarkan kesepakatan bersama, yang nilainya tidak berubah atau bertambah sampai pelunasan. Setiap akad BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas dilakukan untuk pembelian barang-barang yang halal serta apabila terjadi masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, hal ini sesuai dengan konsep Islam.

## B. Saran-Saran

1. Bagi pengelola BMT Dana Mentari Karanglewas, perlu kiranya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya insani, guna menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan syari'ah dalam usaha BMT.
2. Adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dengan cara melakukan usaha pemasaran dan pemasyarakatan tentang produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Dana Mentari Karanglewas sehingga masyarakat mengenal dan mengerti serta menerima produk-produk tersebut.
3. Perlu adanya peningkatan manajemen dan kualitas dari segi sumberdaya manusia dengan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dalam memaksimalkan pelayanan sehingga nasabah merasa puas.
4. BMT hendaknya merekrut tenaga-tenaga baru terutama dalam bidang pembiayaan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas khususnya BMT Dana Mentari Karanglewas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- al-Qazwaini, Abu Abdillāh Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājah ar-Rabī', *Sunan Ibnu Mājah*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2003.
- Amin Aziz web : <http://www.bmlink.com/> diakses pada tanggal 27 Maret 2011.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Cet V, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, edisi revisi: VI, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Asofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Syarifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Dokumen BMT Dana Mentari Karanglewas
- Fahri Fuadi, "Sistem Jual Beli Murābahah di BMT Muamalat Mandiri Cilongok", Skripsi Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2007.
- Harahap, Sofyan Syafrī, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fikih Muamalat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- Jabir, Syaikh Abu Bakar al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2006.

- Junus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Jakarta: Hidakarya Agung, 1972.
- Karim, Adiwarmas Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Jumānatul 'Afi-Art, 2004.
- Lewis, Mervyn dan Latifa Al Gaoud, *Perbankan Syariah Prinsip Praktek dan Prospek*, ter. Burhan Wirasubrata, Cet 1 Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2003.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lusmiatun, *Perbankan Syariah*, Semarang: Kartini Press, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern*, Yogyakarta: PSEI Sekolah Tinggi Ilmu Syariah, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di bank Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Mujieb, M. Abdul, et.al, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Perwaatmadja, A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Perwaatmadja, Karnaen A. dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Cet 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992
- Rahmawan, Ivan A, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil BMT*, Cet.I, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rosyidin, Ahmad Dahlan, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Mudharabah*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2008.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syari'ah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Shonhaji, Abdullah dkk., *Terjemahan Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, Semarang: Asy Syifa', 1993.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pengenalan dan Penerapan*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sri Rahayu, "Sistem Pembiayaan Bai'u Bisaman Ajil dari Teori ke Praktek Studi Kasus di BMT Sabiilul Muttaqin Purwokerto", Skripsi Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2007.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait BAMUI dan Takaful di Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BAMUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet V, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Wawancara dengan Nur Fachmi Sulistiowati, selaku Tellerkasir BMT Dana Mentari Karanglewas.
- Wawancara dengan Rosyad Nurdin, selaku Manager Operasional BMT Dana Mentari Karanglewas.
- Wawancara dengan Sutopo Aji, S.E. selaku Manager Umum BMT Dana Mentari Karanglewas.
- Widodo, et.al., *PAS Pedoman Akutansi Syariah: Panduan Praktis Operasional BMT*, Jakarta: MIZAN, 2000.
- Widodo, Hertato et.al., *PAS Pedoman Akuntansi Syari'ah: Panduan Praktis Operasional BMT.*, Jakarta: Mizan, 2000.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zuhairi, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuhu*, Vol. IV, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

Zuhri, Muhammad, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

**SURAT PERINTAH**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 312 /2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

Nama : Septi Kholifah  
 NIM : 072322016  
 Semester : IX  
 Jurusan / Prodi : Syari'ah/Muamalah  
 Tahun Akademik : 2011/2012

Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Akad Bai'u Bisaman Ajil  
 Tempat / Lokasi : BMT Dana Mentari Karanglewas  
 Tanggal Riset : 21 November 2011- 21 Januari 2012  
 Metode Penelitian : Interview, Observasi, dan Dokumentasi  
 Demikian surat perintah ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto  
 Pada tanggal : 17 November 2011



*[Handwritten Signature]*  
 Ketua Jurusan Syari'ah

**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**  
 NIP. 19630910 199203 1 005

- Tembusan Yth:
1. Pembantu Ketua I
  2. Kasubag MIKWA
  3. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 17 November 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 306 /2011

Jenis : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat Kab. Banyumas  
Di  
Banyumas

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon  
Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai  
berikut:

Nama	: Septi Kholifah
NIM	: 072322016
Semester	: IX
Jurusan / Prodi	: Syari'ah/Muamalah
Alamat	: Jl. Gatot Subroto Rt 05/05 Sidanegara Cilacap
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad <i>Bai'u Bisaman Ajil</i> (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek	: Akad <i>Bai'u Bisaman Ajil</i>
Tempat / Lokasi	: BMT Dana Mentari
Tanggal Riset	: 21 November 2011- 21 Januari 2012
Metode Penelitian	: Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu  
disampaikan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*



Drs. H. Syafa'at, M.Ag.

No. 630910 199203 1 005

Tembusan:  
1. Pembantu Ketua I  
2. Kasubag MIKWA  
3. Arsip

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fak. 636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 17 November 2011

Nomor: Sti.23/J.Sya/PP.009/306/2011

Jenis: **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.  
Kepala BAPPEDA Kab. Banyumas  
Di  
Banyumas

*Assalamu`alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Saudara berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Semester : IX  
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Muamalah  
Alamat : Jl. Gatot Subroto Rt 05/05 Sidanegara Cilacap  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bai'u Bisaman Ajil  
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Obyek : Akad Bai'u Bisaman Ajil  
Tempat / Lokasi : BMT Dana Mentari Karanglewas  
Tanggal Riset : 21 November 2011- 21 Januari 2012  
Metode Penelitian : Observasi, Interview, dan Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu`alaikum Wr. Wb.*

Ketua Jurusan Syari'ah  
  
H. Syufa'at, M.Ag.  
0910 199203 1 005

Pembusan:  
Pembantu Ketua I  
Kasubag MIKWA  
Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fak. 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

Purwokerto, 11 Mei 2011

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/137 /2011  
Lamp : -  
Hal : Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.  
Pimpinan BMT Dana Mentari  
di  
Karanglewas

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa, dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Ba`i Bitsaman Ajil (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)**

Maka kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin observasi kepada mahasiswa kami sebagai berikut :


Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Semester : VIII  
Jurusan / Prodi : Syari`ah / Muamalah  
Tahun Akademik : 2010/2011

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:  
Obyek : Realisasi akad Ba`i Bitsaman Ajil  
Tempat / Lokasi : BMT Dana Mentari Karanglewas  
Tanggal Observasi : 11-13 Mei 2011

Kemudian atas ijin dan perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

A.n. Pembantu Ketua I  
Ketua Jurusan Syari`ah

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag  
NIP.19630910 199203 1'005

Tembusan Kepada Yth.  
1. Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto  
2. Kasubbag MIKWA  
3. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

Jln. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 632548 Fax. 640715 Purwokerto

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 070.1/ 01042/ XI / 2011

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto; nomor :  
Sti.23/J.Sya/PP.009/306/2011 tanggal : 17 November 2011 hal : Permohonan Ijin Riset Individual  
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kepala Bakesbangpollinmas Kabupaten Banyumas nomor :  
070/1355/XI/2011 tanggal : 17 November 2011
- Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.

Memberikan izin kepada :

1. Nama : **SEPTI KHOLIFAH**
2. Alamat : Jl. Tidar No. 19 RT 05 RW 05 Sidanegara Cilacap
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'U BISAMAN AJIL (STUDI KASUS DI BMT DANA MENTARI KARANGLEWAS)**
5. Bidang : Syari'ah Muamalah
6. Lokasi Penelitian : BMT Dana Mentari Karanglewass
7. Lama Berlaku : 3 bulan 17 November 2011 s/d 17 Februari 2012
8. Penanggung Jawab : **Drs. H. Syufa'at, M.Ag**
9. Pengikut : - orang

Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada Instansi pemohon.
- e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bappeda Kabupaten Banyumas Up. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
PADA TANGGAL : 17 November 2011



KEPADA : Kepala Bakesbangpollinmas Kab. Banyumas;  
Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto;  
Tim BMT Dana Mentari Karanglewass;  
Bidang Litbang dan Statistik Bappeda Kabupaten Banyumas).

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK**  
**DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Telp. (0281) 633776  
 PURWOKERTO

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**  
 Nomor : 070 / 1355 / XI / 2011

1. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 30 Agustus 2010 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.

Surat dari Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor: Stt.23/J.Sya/PP.009/306/2011 .Tanggal: 17 November 2011, Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

**SEPTI KHOLIFAH**  
 Jl. Tidar No.19 RT 05/RW 05 Sidanegara Cilacap

Mahasiswi  
 Indonesia

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BAI'U BISAMAN AJIL (STUDI KASUS DI BMT DANA MENTARI KARANGLEWAS)**  
 Syari'ah Muamalah  
 Di BMT Dana Mentari Karanglewas


3 (tiga) bulan

Drs. H. Syufa'at, M. Ag.

**SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

- 1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
- 3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat yang berwenang.
- 4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO  
 PADA TANGGAL : 17 NOVEMBER 2011



- REVISI :
1. Ka. BAPPEDA Kab. Banyumas
  2. Sdri. Septi Kholifah
  3. Arsip (Faspol).

**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purokerto 53126

**REKOMENDASI MUNAQASYAH**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Septi Kholifah  
No. Induk Mahasiswa : 072322016  
Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
Angkatan Tahun : 2007/2008  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
IMPLEMENTASI AKAD BAI'U BISAMAN AJIL  
(Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)**

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqosyahkan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 03 Februari 2012


12

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syari'ah

  
**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Pembimbing,

  
**Dr. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**JURUSAN SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp. 0281-635624, 628250 Fak.0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Stt.23/J.Sya/PP.009/ 245 /2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Semester : IX  
Jurusan/prodi : Syari'ah / MUA

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAJU**  
**BISAMAN AJIL (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)**

Pada tanggal 24 Agustus 2011 dan dinyatakan : **LULUS**

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut :

1. Penulisan Transliterasi
2. Perubahan Judul
3. Perubahan Kerangka Skripsi


Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1


Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 29 September 2011

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

  
Lin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 19720805 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 348 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan  
bahwa :

Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Semester : IX  
Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari : Kamis, 8 Desember dengan nilai C+.  
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Desember 2011

Ketua Jurusan Syari'ah,

Setaris Jurusan



Shikhin, M.Ag.

NIP. 19720805 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**

NO. St.23/P3M/PP.06/081/2010

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ MUA  
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2010 di:  
Desa : Mrebet  
Kecamatan : Campakoah  
Kabupaten : Purbalingga

Mulai tanggal 14 Juli 2010 sampai 15 Agustus 2010 dan dinyatakan "LULUS", dengan nilai 90 (A).  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 25 Oktober 2010  
Kepala P3M,

*[Signature]*  
Drs. M. Irsyad M.Pd.I. S  
NIP. 19681203 199403 1 003

# Sertifikat

## BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STI.26/K/PUBP/ 202 /NI / 2008

Diberikan kepada :

*Septi Kholifah / 072322016*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam **Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah**  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.  
Purwokerto, 7 Juni 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690





DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE SERVICE UNIT

Address : A. Yani Street Number 40 A Phone : 0281 - 635624 Fax. 0281 - 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: Sti.23/U.Bhs/ T.E.I.99/VIII/2008

This is to certify that

Name : Septi Kholifah  
Place, date of birth : Cilacap, September 7<sup>th</sup> 1989  
Student Number : 072322016

Has taken TOEFL- test Prediction with paper based organized by Language Service Unit of STAIN Purwokerto on January 16<sup>th</sup> 2008 with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 43
  2. Structure and Written Expression : 39
  3. Reading Comprehension : 39
- Obtained Score : 403

This TOEFL- test Prediction was held in STAIN Purwokerto

Purwokerto, August 5<sup>th</sup> 2008  
Head of Language Service Unit

(Supriyanto, S.Pd, M.Si)  
NIP. 150.290.691



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**  
**KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:  
Sti.23/J.Sya/PP.009/133/2011 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Smt./Prodi : VIII / MUA  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Bai'u Bisaman  
Ajil ( Studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~\*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa  
yang bersangkutan.

Purwokerto, 7 Mei 2011.

Dr. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani No. 40 Telp 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto

Nama : Septi Kholifah  
 No. Induk : 072322016  
 Jurusan/Prodi : Syari'ah / Muamalah  
 Nama Pembimbing : Dr. Ridwan, M.Ag.  
 Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD BAI'U BISAMAN AJIL  
 (Studi kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)

**Blangko Bimbingan Skripsi**

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan *	Tanda Tangan **	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Sabtu, 07 Mei 2011	Konsultasi mengenai alur berfikir yang ingin dicapai dan perbaikan LBM pada BAB 1	✓	<i>[Signature]</i>
2	Juli	Jum'at, 17 -07-2011	Revisi BAB 1	✓	<i>[Signature]</i>
3	Agustus	Senin, 15 -08-2011	Acc untuk seminar	✓	<i>[Signature]</i>
4	Agustus	Senin, 29 -08-2011	Revisi BAB 1 hasil seminar	✓	<i>[Signature]</i>
5	September	Sabtu, 24 -11-2011	Acc hasil revisi seminar	✓	<i>[Signature]</i>
6	November	Kamis, 3 -11-2011	Bimbingan penelitian semua bab (pengarahan masing-masing susunan BAB 1, 2, 3, 4)	✓	<i>[Signature]</i>
7	Januari	Senin, 9-01-2012	Konsultasi penelitian	✓	<i>[Signature]</i>
8	Januari	Senin, 16-01-2012	Revisi BAB 1, 2, 3	✓	<i>[Signature]</i>

9	Januari	Kamis, 19-01-2012	Konsultasi	A	Suf
10	Januari	Selasa, 24-01-2012	Revisi BAB 3, 4, 5	A	Suf
11	Januari	Senin, 30-01-2012	Konsultasi	A	Suf
12	Januari	Rabu, 01-02-2012	Revisi BAB 4, 5	A	Suf
13	Januari	Jum'at, 03-02-2012	Acc untuk munaqosah	A	Suf

\* Diisi pokok-pokok Bimbingan

\*\* Diisi setiap selesai bimbingan

Purwokerto, 03 Februari 2012  
PEMBIMBING,

Dr. Ridwan, M.Ag.  
NIP.19720105 200003 1 003

**AKAD PEMBIAYAAN AL-BAI BITSAMAN AJIL**  
Nomor : 02165/PP.PYD.DM/AL-BBA/III.2011

**Bismillaañirrohmaanirrohiim**  
Dengan memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, pada hari ini Rabu, 17 Maret 2011 yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **BMT DANA MENTARI MUHAMMADIYAH PURWOKERTO**  
Alamat : **Jl. Kapten Pattimura No 293 Telp. 0281 6840001 Karanglewes**  
Dalam hal ini diwakili oleh **Manager Pembiayaan** selanjutnya disebut sebagai pihak I.
2. Nama : **AKHMAD FAOZI**  
Alamat : **Pangebatan RT 03/04 Karanglewes**  
Tempat/Tgl Lahir : **Purwokerto, 12 Nopember 1977**  
Pekerjaan : **Swasta**  
No. KTP.SIM : **3302241211770003**  
Anggota BMT tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai Pihak II bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, telah bersepakat melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Al- Bai Bitsaman Ajil dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Perjanjian Pembiayaan ini dilandaskan atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, ukhuwah Islamiyah, dan rasa tanggung jawab.

**Pasal 2**

Pihak II dengan ini mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dari Pihak I dan akan dipergunakan dengan sebenarnya untuk **Biaya pembelian Sepeda Motor**. Sebagai jaminan adalah Sebidang Tanah dengan bukti Sertifikat tanah NHM 587 atas nama Tasirin alamat Karanglewes Kidul RT 02/04 Karanglewes dengan luas: 142 m<sup>2</sup>.

**Pasal 3**

Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu 24 (Dua puluh Empat) bulan, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013. Angsuran pertama akan dibayar mulai tanggal 17 April 2011 dan angsuran selanjutnya akan dibayarkan setiap bulan pertanggal 17. Apabila terjadi keterlambatan dalam mengangsur akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai yang kita tentukan.

**Pasal 4**

Pihak II akan mengembalikan dana pembiayaan kepada pihak 1 dengan cara angsuran dengan rincian sebagai berikut :

- > Angsuran Pokok : Rp 500.000,-
- > Angsuran Profit : Rp 240.000,-
- > Simp. Pembiayaan : Rp 120.000,-
- > Infaq : Rp 1.000,- +
- > Jumlah : Rp 861.000,- / bulan

**Pasal 5**

Apabila pihak II mendapatkan kesulitan dalam pengembalian pembiayaan, maka barang jaminan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, dapat diambil untuk menutup kekurangan pembayaran pinjaman kepada pihak I.

**Pasal 6**


Dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak diharapkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dikarenakan dasar transaksi ini semata-mata hukum Allah SWT. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

**BMT DANA MENTARI**


  
**M. Rosyad Nurdin**

  
**Nur Fahmi S.**

**ANGGOTA**

  
**Akhmad Faozi**

**Saksi-saksi**

  
**Siti Fauziah**

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sejarah tentang berdirinya BMT Dana Mentari Karanglewas?
2. Apakah Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh BMT Dana Mentari Karanglewas?
3. Apa produk dan jasa yang ditawarkan di BMT Dana Mentari?
4. Apa pengertian pembiayaan *bai'u bisaman ājil (BBA)*?
5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *bai'u bisaman ājil (BBA)*?
6. Bagaimana prosedur akad pembiayaan *bai'u bisaman ājil (BBA)* di BMT Dana Mentari Karanglewas?
7. Apakah pelaksanaan akad BBA sudah sesuai dengan prinsip syari'ah?
8. Bagaimana cara menentukan margin keuntungan akad pembiayaan *Bai'u Bisaman Ājil (BBA)*?
9. Apakah langkah yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari jika terjadi pembiayaan macet?


## HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan M. Sutopo Aji, SE. pada tanggal 8 Desember 2011

1. Sejak kapan BMT Dana Mentari didirikan?  
BMT Dana Mentari berdiri pada tanggal 1 Oktober 1995, dan mulai beroperasi pada tanggal 2 Oktober 1995 yang pada saat itu berlokasi di Jl. BKR Indra No. 28 Purwokerto.
2. Siapakah perintis berdirinya BMT Dana Mentari?  
BMT Dana Mentari didirikan atas inisiatif para tokoh Muhammadiyah, dan para aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang berjumlah ± 30 orang.
3. Bagaimanakah awal pendirian BMT Dana Mentari?  
Berawal berawal kontak antara pendiri yang terdiri dari Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Banyumas dengan Yayasan Baitul Mal Muhammadiyah (YBMM) di Jakarta untuk memohon penjelasan tentang proses pendirian dan operasional BMT. Setelah memperoleh suatu penjelasan, maka para pendiri segera membuat surat permohonan SK operasional BMT kepada YBMM Pusat di Jakarta dengan dilampiri rekomendasi dari Pimpinan Cabang (PC) Muhammadiyah Purwokerto Barat Nomor: I.A/1.a/98/1955, tertanggal 18 Agustus 1995. Bersamaan dengan itu diutus dua orang untuk magang selama kurang lebih 10 hari di BMT Khoiru Ummah Bogor, Jawa Barat
4. Apakah Visi dan Misi yang ingin dicapai BMT Dana Mentari?
  - a. Visi : Menjadi Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah yang Handal.
  - b. Misi :
    - 1) Pemberdayaan Ekonomi Syari'ah.
    - 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia.
    - 3) Penggunaan Informasi Teknologi Berbasis Syari'ah.
5. Apa produk dan jasa yang ditawarkan di BMT Dana Mentari?  
Ada beberapa produk dan jasa yang ditawarkan di BMT Dana Mentari yaitu dalam bidang penghimpunan dana, diantaranya: simpanan umat, simpanan pendidikan, simpanan persiapan qurban, simpanan walimah, simpanan hari tua, simpanan haji/umrah, simpanan ibu bersalin, simpanan berjangka, simpanan wadiah. Bidang pembiayaan/pinjaman, diantaranya: pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *qard al-hasan* dan pembiayaan *bai'u bisaman ājil* (BBA).
6. Apa pengertian pembiayaan *bai'u bisaman ājil* (BBA)?  
Pinjaman BBA adalah pinjaman dimana BMT akan menyediakan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang. Nasabah tersebut akan mengembalikan dengan cara mencicil mark up yang diperhitungkan.

7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *bai'u bisaman ājil* (BBA)? Mekanismenya adalah BMT dan nasabah mengadakan negoisasi dan persyaratan untuk pelaksanaan akad BBA. Setelah adanya negoisasi dan sesuai dengan persyaratan nasabah, maka selanjutnya BMT dan nasabah mengadakan akad jual beli sesuai dengan permintaan nasabah, sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pengikatan akad BBA. Pembacaan akad BBA dihadiri oleh saksi dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Setelah mengadakan akad jual beli, BMT membeli barang kepada penjual barang (*supplier*) sesuai dengan permintaan nasabah, kemudian penjual barang (*supplier*) mengirim barang permintaan nasabah. Nasabah terima barang dan dokumen sebagai bukti bahwa barang permintaan nasabah sudah diterima. Setelah barang terkirim, maka nasabah melakukan pembayaran ke BMT sesuai dengan akad atau perjanjian yang telah ditentukan.
8. Dalam praktik BBA, terlihat bahwa keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT Dana adalah keuntungan yang pasti, dimana secara lahiriah menyerupai dengan apa yang dipraktikkan oleh bank konvensional, bagaimana menurut saudara? Keuntungan yang pasti dilakukan karena pihak BMT menghadapi resiko kerugian yang minimal dalam operasinya. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara praktik BBA yang dilakukan oleh BMT dengan praktik kredit bank-bank konvensional, yaitu jika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran, secara fikih mereka tidak akan dikenakan denda. Sementara praktik di bank-bank konvensional jika nasabah terlambat membayar angsuran pinjaman, maka bank akan mengenakan denda.
9. Apakah pelaksanaan akad BBA sudah sesuai dengan prinsip syari'ah? Kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam dapat dilihat dari tidak adanya riba dalam akad BBA, tetapi menggunakan *mark-up* yang ditetapkan di awal kontrak berdasarkan kesepakatan bersama, yang nilainya tetap sama sampai pelunasan, pembelian komoditas hanya terhadap barang-barang yang halal, adanya jaminan kebendaan atas hutang dan pemecahan masalah dengan nasabah dilakukan dengan musyawarah.

Mengetahui,  
 Pengurus BMT Dana Mentari Karanglewas




**M. Sutopo Aji, SE.**  
 Manajer Umum

## HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan M. Rosyad Nurdin, AMd pada tanggal 20 Desember 2011

1. Dimana letak kantor BMT Dana Mentari Karanglewas?  
BMT Dana Mentari Karanglewas berkantor di Jln. Kapt. Patimura No. 392 Karanglewas.
2. *Bai'u Bisaman Ājil* (BBA) merupakan salah satu produk pembiayaan di BMT Dana Mentari yang banyak digunakan oleh nasabah, bagaimana prosedur pembiayaannya?  
Produk BBA banyak digunakan oleh nasabah sebab pembiayaan ini mudah dijangkau oleh masyarakat. Pembelian objek BBA diwakilkan kepada anggota, yaitu pihak BMT menyerahkan uang kepada nasabah (bukan barang) dengan alasan BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk membeli barangnya sendiri. Tahap yang harus dilalui oleh nasabah dalam permohonan pembiayaan BBA di BMT Dana Mentari Karanglewas antara lain nasabah harus menyerahkan foto copy KTP dan KK, pembiayaan yang akan diajukan oleh nasabah harus mempunyai manfaat demi kebaikan, dan nasabah harus mempunyai jaminan.
3. Bagaimana cara menentukan margin keuntungan akad pembiayaan *Bai'u Bisaman Ājil* (BBA)?  
Besarnya margin keuntungan akad BBA yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari yaitu ditentukan berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar margin keuntungan yang diperoleh BMT karena jangka waktu pembiayaan ini berpengaruh pada biaya operasional.
4. Apakah langkah yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari jika terjadi pembiayaan macet?  
Jika terjadi pembiayaan macet, maka pihak BMT mengatasinya dengan melakukan pemantauan terhadap nasabah yaitu dengan cara pendekatan secara kekeluargaan, pihak BMT akan memberikan perpanjangan waktu pembiayaan namun jika masih bermasalah maka pihak BMT melakukan langkah selanjutnya yaitu pelelangan barang jaminan atau pencabutan barang pembiayaan untuk menjamin kepentingan keamanan BMT, sebagai upaya terakhir diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) untuk diselesaikan.

Mengetahui,  
Pengurus BMT Dana Mentari Karanglewas

  
M. Rosyad Nurdin, AMd  
Manajer Operasional

## HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Akhmad Fauzi pada tanggal 25 Januari 2012

1. Apakah bapak nasabah BMT Dana Mentari Karanglewas?  
Ya benar, saya nasabah BMT Dana Mentari Karanglewas
2. Akad apa yang dilakukan oleh bapak?  
Akad *Bai'u Bisaman Ajil* (BBA)
3. Apa yang bapak ketahui tentang akad *Bai'u Bisaman Ajil* (BBA)?  
BBA merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh pihak BMT dan nasabah. Jangka waktu pembayaran bisa lebih dari satu tahun dan dikembalikan dengan cara kredit.
4. Apa tujuan bapak melakukan akad BBA?  
Untuk pembelian sebuah sepeda motor.
5. Apa yang membuat saudara tertarik dengan akad BBA?  
Unsur utamanya adalah adanya kesepakatan terhadap keuntungan pada saat peminjaman. Jadi pihak BMT menawarkan besarnya *margin* keuntungan dari harga beli kepada saya setelah adanya kesepakatan barulah akad ini. Selain itu, dalam BBA juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. BMT dapat memberikan potongan apabila nasabah mempercepat pembayaran cicilan atau melunasi piutang BBA sebelum jatuh tempo.

Karanglewas, 27 Januari 2012



Akhmad Fauzi  
Nasabah

1. Mengisi Formulir
2. Menyertakan Fotocopy KTP / Bukti Diri

### Keuntungan Menyimpan di BMT

1. Mudah dan Aman
2. Bebas pajak
3. Bisa antar jemput
4. Bagi hasil bersaing / kompetitif
5. Membantu / mendukung ekonomi mikro
6. Ibadah dunia dan akhirat

Untuk informasi yang lebih lengkap, segera datang dan kunjungi kantor kami yang berada di:

1. Kios Pasar Pon No. 11-12 Bantarsoka Purwokerto Barat Telp./Fax. (0281) 625604
2. Jl. Kapt. Patimura No. 392 Karanglewas Telp. (0281) 6840001
3. Jl. dr. Soeparno No. 90 Karangwangkal Purwokerto Utara Telp. (0281) 7606395

Atau di cabang-cabang lain yang terdekat dengan anda

**1. Simpanan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain.**  
 Baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki. Pemilik dana tidak berhak menuntut hasil apapun dari BMT. BMT hanya memberikan bonus bagi pemilik dana.

**2. Simpanan ZIS**  
 Simpanan amanah hari akhir merupakan simpanan amanah yang berupa zakat, infak, shadakah, dan wakaf.  
 Dimana BMT akan menyalurkannya ke para mustahik/orang yang berhak menerimanya.  
 Dana simpanan ini akan digunakan untuk :

- a. Pinjaman Qodh Al Hasan
- b. Sumbangan kegiatan sosial / keagamaan

**Ket:** Bagi penyimpanan yang 6 bulan berturut-turut tidak bertransaksi, akan dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp. 1.500,-

### Pelayanan Lain-lain

Pembayaran rekening Listrik, Ledeng, telepon dengan sistem online, dengan pelayanan yang cepat dan mudah

**5. Simpanan HARI TUA**  
 Simpanan ini ditujukan untuk kepentingan di hari tua / masa pensiun. Bagi hasil diperhitungkan tiap bulan

**6. Simpanan HAJI / UMROH**  
 Simpanan Haji / Umroh merupakan simpanan yang ditujukan untuk ibadah Haji / Umrah

**7. Simpanan IBU BERSALIN**  
 Simpanan ini dikhususkan untuk ibu-ibu yang akan melahirkan putra dan putrinya  
 Semua jenis Simpanan Mudharabah diatas setoran Awal minimal Rp. 10.000,- dan selanjutnya Rp. 5.000,-

**8. Simpanan BERJANGKA**  
 Simpanan berjangka merupakan simpanan dana pihak ketiga baik perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dll. yang besar dan jangka waktu ditentukan.

Jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan.  
 Jumlah minimal Rp. 1.000.000,-  
 Nisbah bagi hasil:

1 bulan	=	38 : 62
3 bulan	=	40 : 60
6 bulan	=	45 : 55
12 bulan	=	50 : 50



**Prinsip Bagi Hasil akan Mewujudkan Kebersamaan**

**SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN/PINJAMAN**  
/SPPP.DM/

Nomor :

Kepada Yth.  
Bagian Pembiayaan/Pinjaman  
BMT Dana Mentari  
Cabang Karanglewas

Bismillaahirrohmanirrohim  
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Tempat/Tgl Lahir :
- Pekerjaan :
- No. KTP :
- Tgl Berakhir KTP :
- No Telp :

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembiayaan/Pinjaman untuk diri sendiri/  
..... dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Tujuan Permohonan : .....
- 2. Besarnya Permohonan : Rp ..... Hari/Minggu/Bulan \*
- 3. Jangka Waktu Pengembalian : Rp ..... Hari/Minggu/Bulan \*
- 4. Besarnya Angsuran : .....
- 5. Sumber Pengembalian : .....
- 6. Jaminan Berupa : .....

Bersama ini saya lampirkan :

- 1. Foto Kopi KTP Suami/Istri/Orang Tua/Anak
- 2. Foto Kopi Kartu Keluarga
- 3. Foto Kopi Surat Jaminan
- 4. Surat Rekomendasi Dukungan
- 5. Pas Foto Berwarna ukuran 3X4 satu lembar

Nama :  
Alamat :  
No. KTP :

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahittaufiq wal hidayah  
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui  
Suami/Istri/Orang Tua/Anak

Pemohon

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

## REKOMENDASI DUKUNGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :

adalah benar-benar jamaah Masjid/Mushola.....  
Sepengetahuan kami orang tersebut berkelakuan baik, dan apabila menjadi nasabah,  
dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Orang tersebut betul-betul membutuhkan  
Pembiayaan/pinjaman untuk .....  
Oleh karena itu kami selaku ta'mir bersedia ikut membantu mengingatkan agar apabila  
telah menjadi nasabah, lancar dalam mengembalikan pinjaman.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya

Purwokerto,.....

(.....)





Dasil :



Baitul Maal Wattamwil (BMT)  
"DANA MENTARI"

Simpanan : \_\_\_\_\_

**SLIP SETORAN**

No. Rek. : \_\_\_\_\_

Nama : \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Rp.

Purwokerto, \_\_\_\_\_

Kasir,

Penyetor,

( \_\_\_\_\_ )

( \_\_\_\_\_ )



Baitul Maal Wattamwil (BMT)  
"DANA MENTARI"

Simpanan : \_\_\_\_\_

**SLIP PENARIKAN**

No. Rek. :

Nama : \_\_\_\_\_

Terbilang : \_\_\_\_\_

Rp.

Purwokerto, \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

Setiap pengambilan harus disertai dengan Buku Simpanan

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah, Manajer Umum BMT Dana Mentari Karanglewas. Menerangkan bahwa mahasisiwi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Nama : Septi Kholifah


NIM : 072322016

Jurusan/Prodi : Syari'ah/Muamalah

Telah benar-benar melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Karanglewas dalam rangka menyusun skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Bai'u Bisaman Ājil (studi Kasus di BMT Dana Mentari Karanglewas)" pada tanggal 21 November 2011 s/d 21 Januari 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Januari 2012

  
M. Sutopo Aji, SE.  
Manajer Umum

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Septi Kholifah  
NIM : 072322016  
Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 07 September 1989  
Alamat : Jln. Lawu No. 19 Rt. 05 Rw. 05 Sidanegara  
Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap 53223  
Nama Ayah : Kholid  
Nama Ibu : Musiyah


### Riwayat Pendidikan

1. SD N 2 Sidanegara Cilacap lulus tahun 2001
2. SLTP N 3 Cilacap lulus tahun 2004
3. SMK N 1 Cilacap lulus tahun 2007
4. SI STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah lulus teori tahun 2011

### Riwayat Organisasi

1. Pengurus HMP Muamalah
2. Pengurus BEM-J Syari'ah
3. EASA

Purwokerto, 03 Februari 2012



Septi Kholifah

NIM. 072322016